



P U T U S A N

Nomor 386 K / Pid / 2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : **DJASWADI Bin ROJIKIN;**
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/ 12 Januari 1956;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Krenan Rt 001 Rw 003,
Kelurahan Semarang, Kecamatan
Banjarnegara, Kabupaten
Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II. Nama lengkap : **SARTATI al TATI Binti SAHIRAN;**
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/ 28 Mei 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ahmad Sobari Rt 02/Rw II Desa
Petambakan, Kecamatan Madukara
atau Desa Petambakan Rt 04/Rw I,
Kecamatan Madukara, Kabupaten
Banjarnegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 01 Februari 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Februari 2011 sampai dengan tanggal 13 Maret 2011 ;
3. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan tanggal 1 Maret 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 8 September 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 September 2011 sampai dengan tanggal 07 November 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 27 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 25 November 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 26 November 2011 sampai dengan tanggal 24 Januari 2012 ;
9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 25/2012/386 K/PP/2012/MA tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2012 ;
10. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 26/2012/386 K/PP/2012/MA tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Maret 2012;

Terdakwa II ditahan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2011 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2011 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 8 September 2011 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 September 2011 sampai dengan tanggal 07 November 2011 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 November 2011 sampai dengan tanggal 01 Desember 2011 ;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 02 Desember 2011 sampai dengan tanggal 30 Januari 2012 ;
6. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 25/2012/386 K/PP/2012/MA tanggal 23 Februari 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 Januari 2012 ;
7. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 26/2012/386 K/PP/2012/MA tanggal 23 Februari

Hal. 2 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Maret 2012;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Banjarnegara karena didakwa :

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I DJASWADI bin ROJIKIN dan Terdakwa II SARTATI al. TATI binti SAHERAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2008 sampai dengan tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Dukuh Krenan Rt.01/Rw.III, Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Oktober 2008 Terdakwa (II) SARTATI AL. TATI Binti SAHERAN menghubungi Terdakwa (I) DJASWADI Bin ROJIKIN melalui telepon untuk mencari modal dengan alasan akan dipergunakan untuk usaha take over bank di Banjarnegara kemudian pemodal akan diberi jasa/ keuntungan 10 % per minggu dan Terdakwa (I) DJASWADI Bin ROJIKIN akan mendapatkan fee sebesar 1 % dari usaha tersebut, selanjutnya Terdakwa (I) DJASWADI Bin ROJIKIN menghubungi saksi korban KABUL PRIYAMBUDI di Jakarta melalui telpon dengan menyampaikan pinjam modal Rp.50 juta untuk usaha take over bank yang akan dijalankan oleh Terdakwa (II) SARTATI AL. TATI Binti SAHERAN apabila saksi korban bersedia memberikan modal akan diberikan keuntungan 10 % setiap minggu dan modal kembali kemudian saksi korban bertanya kalau tidak kembali siapa yang bertanggung jawab kemudian Terdakwa I. DJASWADI Bin ROJIKIN mengatakan yang bertanggung jawab adalah Terdakwa (II) SARTATI Als. TATI binti SAHERAN dan suaminya, dan Terdakwa (I) DJASWADI Bin ROJIKIN menjamin modal tersebut karena Terdakwa (II) SARTATI AL. TATI Binti SAHERAN sudah berjanji kepada Terdakwa (I) DJASWADI Bin ROJIKIN ;

Hal. 3 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Oktober 2008 sekitar jam 16.00 WIB saksi korban dan istrinya diundang ke rumah Terdakwa (I) DJASWADI Bin ROJIKIN di Dukuh Krenan Rt.01/Rw.III, Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara kemudian bertemu Terdakwa (I) DJASWADI Bin ROJIKIN dan Terdakwa (II) SARTATI Al. TATI Binti SAHERAN selanjutnya Terdakwa (I) DJASWADI Bin ROJIKIN dan Terdakwa (II) SARTATI Al. TATI Binti SAHERAN membujuk saksi korban dengan kata-kata, "MAS BUDI INI SAYA ADA USAHA TAKE OVER DI BANJARNEGARA KALAU MAS BUDI BERMINAT SAYA AKAN MEMBERIKAN JASA ATAS MODAL MAS BUDI SEBESAR 10 % PER BULAN DAN SAYA MENJAMIN UANG MAS BUDI TIDAK AKAN HILANG ATAS USAHA TAKE OVER TERSEBUT, SAYA HANYA MINTA JASA UANG DARI MAS BUDI SEBESAR 2 % DARI SETIAP TRANSAKSI UANG YANG DIKIRIM KEPADA SAYA DAN SAYA BERJANJI BAHWA SARTATI TIDAK AKAN MACAM-MACAM DALAM USAHA TERSEBUT KARENA DIA TAKUT DENGAN SAYA, DAN UANG TERSEBUT BISA DIAMBIL SETIAP SAAT BILA MAS BUDI MEMERLUKAN' kemudian Terdakwa (II) SARTATI al. TATI Binti SAHERAN meyakinkan lagi dengan mengatakan, "MAS BUDI SAYA ADA USAHA TAKE OVER BANK... BILA MAS BUDI MAU MEMODALI UANG KEPADA SAYA, NANTI BAGI HASIL JASA, MAS BUDI TAK KASIH JASA SEBESAR 10 % PER SEPULUH HARI PLUS MODAL POKOK KEMBALI, DAN UANG TIDAK AKAN HILANG, SESUAI APA YANG DIKATAKAN SAUDARA DJASWADI".

Bahwa dengan bujuk rayu dan kata-kata yang meyakinkan dari Para Terdakwa tersebut saksi korban percaya dan bersedia memberikan modal apalagi saksi korban pernah ditolong oleh Terdakwa (I) DJASWADI Bin ROJIKIN ketika anak saksi korban sakit yang mengobati adalah Terdakwa (I) DJASWADI Bin ROJIKIN ;

Bahwa setelah saksi korban yakin dan percaya atas kata-kata dari Para Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa II. SARTATI Al. TATI Binti SAHERAN minta uang kepada saksi korban dengan cara menghubungi Terdakwa I. DJASWADI Bin ROJIKIN terlebih dahulu agar saksi korban mengirim uang dengan cara ditransfer ke rekening Terdakwa II. SARTATI Al. TATI Binti SAHERAN dengan No. Rek. 0004 01 01870350 5 di BRI Unit Banjarnegara dan rekening Terdakwa II. SARTATI Al. TATI binti SAHERAN dengan No. Rek. 357.032.7355 di BCA Cabang Banjarnegara ;

Bahwa oleh karena saksi korban percaya akan keuntungan yang dikatakan oleh Terdakwa I. DJASWADI Bin ROJIKIN dan II. SARTATI Al. TATI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti SAHERAN tersebut maka setiap Terdakwa I dan Terdakwa II minta ditransfer uang saksi korban tidak curiga dan disanggupi secara berturut-turut saksi korban KABUL PRIYAMBUDI telah transfer uang ke rekening an. Terdakwa II. SARTATI al. TATI Bin SAHERAN di BRI Unit Banjarnegara dan transfer ke rekening Terdakwa II. SARTATI Al. TATI Bin SAHERAN di BCA Cab. Banjarnegara, dengan perincian sebagai berikut :

NO.	TGL.TRANSFER	KE REK. SARTATI DI BRI UNIT BNA / BCA BNA	JUMLAH
1	10 Desember 2008	Rek. No.0004 01 01870350 5 BRI U BNA	Rp.700.000.000,-
2	16 Desember 2008	Rek. No.0004 01 01870350 5 BRI U BNA	Rp. 1.000.000,-
3	18 Desember 2008	Rek. No.0004 01 01870350 5 BRI U BNA	Rp.450.000.000,-
4	18 Desember 2008	Pemindahan buku tabungan Britama No.Rek.0526-01-002125-50-1 an.HERI SUKOCO ke No.Rek. 0004 01 01870350 5 an. Sartati	Rp.300.000.000,-
5	22 Desember 2008	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.500.000.000,-
6	22 Desember 2008	Pemindahan buku tabungan Britama No.Rek.0526-01-002125-50-1 an.HERI SUKOCO ke No.Rek. 0004 01 01870350 5 an. Sartati	Rp.700.000.000,-
7	7 Januari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.700.000.000,-
8	12 Januari 2009	Rek. No.0004 01 01870350 5 BRI U BNA	Rp.425.000.000,-
9	12 Januari 2009	Pemindahan buku tabungan Britama No.Rek.0526-01-002125-50-1 an.HERI SUKOCO ke No.Rek. 0004 01 01870350 5 an. Sartati	Rp.500.000.000,-
10	15 Januari 2009	Rek. No.0004 01 01870350 5 BRI U BNA	Rp.500.000.000,-
11	22 Januari 2009	Rek. No.0004 01 01870350 5 BRI U BNA	Rp. 30.000.000,-
12	27 Januari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.1.694.000.000,
13	29 Januari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.1.300.000.000,
14	29 Januari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.500.000.000,-
15	30 Januari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp. 50.000.000,-
16	30 Januari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.203.700.000,-
17	30 Januari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.170.000.000,-
18	30 Januari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.126.300.000,-
19	17 Februari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp. 35.000.000,-
20	19 Februari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.500.000.000,-
21	27 Februari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.150.000.000,-
22	10 Maret 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.100.000.000,-
23	10 Maret 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.100.000.000,-
24	13 April 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp. 1.500.000,-
25	28 April 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.200.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26	29 April 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.100.000.000,-
27	14 Mei 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.400.000.000,-
28	15 Mei 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp. 4.000.000,-
29	15 Mei 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp. 1.000.000,-
30	26 Mei 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp. 59.000.000,-
31	28 Mei 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.500.000.000,-
32	29 Mei 2009	Rek. 3583-01-018781-53-8 BRI U Bna	Rp.500.000.000,-
33	15 Juni 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp. 4.000.000,-
34	23 Juni 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.835.950.000,-
35	29 Juni 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.250.000.000,-
36	29 Juni 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.450.000.000,-
37	13 Oktober 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp. 15.000.000,-
Jumlah		Rp.13.055.450.000,-

Bahwa Terdakwa I. DJASWADI Bin ROJIKIN mengetahui saksi korban telah transfer uang kepada Terdakwa II. SARTATI Als. TATI Binti SAHERAN kemudian Terdakwa I. DJASWADI Bin ROJIKIN minta fee kepada saksi korban atas transfer uang yang telah diterima oleh Terdakwa II. SARTATI Al. TATI Binti SAHERAN agar ditransfer ke rekening saksi SRI MARDIYATI yang memiliki rekening di Bank Mandiri Cab.Banjarnegara dengan No. rek. 139-00-0526228-6 dan No.rek. Terdakwa I sendiri No. 139-00-0992360-0, secara berturut saksi korban KABUL PRIYAMBUDI telah transfer uang ke. Rek.an. SRI MARDIYATI di Bank Mandiri Cab. Banjarnegara dan Rek. An. DJASWADI di Bank Mandiri Cab. Banjarnegara dengan perincian sebagai berikut :

NO.	TGL.TRANSFER	KE REK. SRI MARDIYATI DAN REK.AN.DJASWADI	JUMLAH
1	22 Januari 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 21.500.000,-
2	18 Februari 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 33.000.000,-
3	23 Februari 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 30.000.000,-
4	24 Februari 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 5.000.000,-
5	02 Maret 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 25.600.000,-
6	11 Maret 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 68.000.000,-
7	25 Maret 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 55.000.000,-
8	27 Maret 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 79.150.000,-
9	7 April 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.116.857.500,-
10	20 April 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 10.000.000,-
11	23 April 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.120.000.000,-
12	15 Mei 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 14.000.000,-
13	15 Mei 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.121.000.000,-
14	26 Mei 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.148.200.000,-
15	02 Juni 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.148.200.000,-



16	15 Juni 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.179.610.000,-
17	23 Juni 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.170.610.000,-
18	7 Juli 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.187.500.000,-
19	16 Juli 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 5.000.000,-
20	21 Juli 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.400.000.000,-
21	6 Agustus 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.215.000.000,-
22	12 Agustus 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 1.500.000,-
23	14 September 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 4.000.000,-
24	29 Oktober 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 2.500.000,-
25	29 Oktober 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 2.500.000,-
26	12 November 2009	Rek. Djaswadi No.139-00-0992360-0	Rp.150.000.000,-
27	23 November 2009	Rek. Djaswadi No.139-00-0992360-0	Rp.100.000.000,-
	JUMLAH	Rp.2.413.727.500,-

Bahwa setelah Para Terdakwa menerima uang dari saksi korban tersebut kemudian dicairkan yang seharusnya dipergunakan untuk usaha take over bank seluruhnya namun oleh Para Terdakwa tidak dipergunakan untuk usaha take over bank melainkan oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan saksi korban dan setiap saksi korban minta keuntungan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II saksi korban dibujuk/ dirayu dengan kata kata “modal pokok dan jasa take over jangan diambil dulu, karena modal pokok dan jasa take over tersebut akan digunakan untuk modal lagi usaha take over yang lebih besar” kemudian agar saksi korban percaya dan tidak curiga maka Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan upaya tipu muslihat dengan cara saksi korban disuruh membuat surat perjanjian hutang seolah-olah Para Terdakwa mempunyai hutang kepada saksi korban, padahal sebenarnya Para Terdakwa tidak pernah melakukan usaha take over bank sebagaimana yang telah dikatakan kepada saksi korban, bahkan uang yang telah diterima oleh Para Terdakwa tersebut telah dibelanjakan barang dan untuk keperluan pribadi lainnya;

Terdakwa I. DJASWADI Bin ROJIKIN mendapatkan uang dari saksi korban sebesar Rp.2.413.727.500,- dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

1. membeli sebidang tanah milik SUPRI sebesar Rp.30.000.000,-
2. membeli sebidang tanah milik TOYIB sebesar Rp.45.000.000,-
3. membeli sebidang tanah milik HABIB sebesar Rp.25.000.000,-
4. membeli sebidang tanah milik KHOLIK sebesar Rp.25.000.000,-
5. membeli sebidang tanah milik HARUN sebesar Rp.17.000.000,-
6. membeli 2 unit SPM Honda GL Pro sebesar Rp.36.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. membeli 1 unit SPM Jupiter Z sebesar Rp.14.000.000,-
8. membeli 1 unit SPM Honda Supra sebesar Rp. 10.000.000,-
9. membeli 1 unit SPM Honda C70 sebesar Rp.4.000.000,-
10. membeli 1 unit kendaraan Toyota Kijang LGX sebesar Rp.99.000.000,-
11. membeli perhiasan emas 58 gram sebesar Rp.11.600.000,-
12. disimpan dalam bentuk deposito di BPD Jateng sebesar Rp.400.000.000,-
13. disimpan di BPD Jateng sebesar Rp.500.000.000,-
14. disimpan di bank Danamon sebesar Rp.400.000.000,-
15. disimpan di Bank Tabungan Mandiri sebesar Rp.100.000.000,-
16. disimpan di tab. bank BPD Jateng an.CHAEDAR ALI sebesar Rp.12.000.000,-
17. disimpan di tab. bank BPD Jateng an.BUDIYANTO sebesar Rp.12.000.000,-
18. usaha dagang sapi sebesar Rp.50.000.000,-
19. usaha dagang sapi sebesar Rp.80.000.000,-
20. usaha mebel kayu jati sebesar Rp.150.000.000,-
21. dipinjamkan sdr. JONO sebesar Rp.100.000.000,-
22. dipinjamkan sdr. HARTI sebesar Rp.5.250.000,-
23. dipinjamkan sdr. HERI KOHARI sebesar Rp.6.200.000,-
24. diberikan SRI MARDIYATI sebesar Rp.2.500.000,-
25. dipinjamkan sdr.TONO sebesar Rp. 25.000.000,-
26. dipinjamkan sdr. MARDI sebesar Rp.10.000.000,-
27. dipinjamkan sdr. BUDI TOMPEL sebesar Rp.5.000.000,-
28. dipinjamkan sdr. MISNO sebesar Rp.16.000.000,-
29. dipinjamkan sdr. YUNUS sebesar Rp.30.000.000,-
30. dipinjamkan kpd YUSUP sebesar Rp.1.000.000,-
31. dipinjamkan kpd ROHMAN sebesar Rp.1.000.000,-
32. nyumbang adik KABUL nikahan sebesar Rp.5.000.000,-
33. nyumbang masjid belakang stadion sebesar Rp.25.000.000,-
34. nyumbang masjid Kel.Semarang Kidul sebesar Rp.4.000.000,-
35. nyumbang masjid Talang Ireng sebesar Rp.2.000.000,-
36. nyumbang masjid Kuku Rambut sebesar Rp.500.000,-
37. nyumbang masjid Silengtreng sebesar Rp.1.000.000,-
38. nyumbang masjid Mandiraja sebesar Rp.500.000,-
39. nyumbang masjid Wangon sebesar Rp.1.000.000,-
40. nyumbang yatim piatu sebesar Rp.12.000.000,-

Hal. 8 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. membuat dan rehab rumah sebesar Rp.190.500.000,-

42. untuk beli rokok dan bensin Rp.77.500,-

Terdakwa II. SARTATI Al. TATI Binti SAHERAN setelah mendapatkan uang dari saksi korban sebesar Rp.13.055.450.000,-. Yang Terdakwa ingat dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

1. membeli rumah di Bukateja sebesar Rp.100.000.000,-
2. membeli kebun salak di Desa Dawuhan sebesar Rp.50.000.000,-
3. membeli rumah di Kelurahan Wangon sebesar Rp.225.000.000,-
4. membeli 1 unit SPM Vario seharga Rp.14.450.000,-
5. membeli SPM Beat seharga Rp.12.400.000,-
6. membayar hutang sebesar Rp.65.000.000,-
7. membayar asuransi AIG sebesar Rp.205.000.000,-
8. membayar asuransi NISP sebesar Rp.10.000.000,-
9. membayar bunga hutang sebesar Rp.198.000.000,-
10. ditabung di bank Mandiri Cab. Banjarnegara sebesar Rp.805.000.000,-
11. dideposito di BCA sebesar Rp.500.000.000,-
12. membayar hutang sebesar Rp.1.770.000.000,-
13. dideposito di BRI Unit Banjarnegara sebesar Rp. 1.000.000.000,-
14. membeli tanah kebun di petambakan sebesar Rp.25.000.000,-
15. membeli tanah kebun sebelah MI petambakan sebesar Rp.26.000.000,-
16. biaya balik nama sertifikat tanah dan rumah sebesar Rp.12.000.000,-

Bahwa setelah ditunggu Para Terdakwa tidak memberikan fee dan mengembalikan modal bahkan saksi korban akhirnya mengetahui uang yang diterima oleh Para Terdakwa tersebut tidak dipergunakan untuk usaha take over bank melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadi Para Terdakwa ;

Sehingga dengan demikian saksi korban mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.15.469.177.500,-

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

ATAU :

Bahwa mereka Terdakwa I DJASWADI bin ROJIKIN dan Terdakwa II SARTATI al. TATI binti SAHERAN pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Desember 2009 atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Dukuh Krenan Rt.01/ Rw.III, Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sebagai orang yang melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yakni berupa uang sebesar Rp.15.469.177.500,- yang dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada sekitar bulan Oktober 2008 Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon untuk mencari modal yang akan dipergunakan untuk usaha take over bank di Banjarnegara kemudian pemodal akan diberi jasa/ keuntungan 10 % per minggu dan Terdakwa I akan mendapatkan fee sebesar 1 % dari usaha tersebut, selanjutnya Terdakwa I menghubungi saksi korban KABUL PRIYAMBUDI di Jakarta melalui telepon dengan menyampaikan pinjam modal Rp.50 juta untuk usaha take over bank yang akan dijalankan oleh Terdakwa II apabila saksi korban bersedia memberikan modal akan diberikan keuntungan 10 % setiap minggu dan modal kembali kemudian saksi korban bertanya kalau tidak kembali siapa yang bertanggung jawab kemudian Terdakwa I mengatakan yang bertanggung jawab Terdakwa II dan suaminya dan Terdakwa I menjamin modal tersebut karena Terdakwa II sudah berjanji kepada Terdakwa I ;

Bahwa selanjutnya masih dalam bulan Oktober 2008 sekitar jam 16.00 WIB saksi korban dan istrinya diundang ke rumah Terdakwa I di Dukuh Krenan Rt.01/Rw.III, Kelurahan Semarang, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara kemudian bertemu Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya Terdakwa I mengatakan, "MAS BUDI INI SAYA ADA USAHA TAKE OVER DI BANJARNEGARA KALAU MAS BUDI BERMINTA SAYA AKAN MEMBERIKAN JASA ATAS MODAL MAS BUDI SEBESAR 10 % PER BULAN DAN SAYA MENJAMIN UANG MAS BUDI TIDAK AKAN HILANG ATAS USAHA TAKE OVER TERSEBUT, SAYA HANYA MINTA JASA UANG DARI MAS BUDI SEBESAR 2 % DARI SETIAP TRANSAKSI UANG YANG DIKIRIM KEPADA SAYA DAN SAYA BERJANJI BAHWA SARTATI TIDAK AKAN MACAM-MACAM DALAM USAHA TERSEBUT KARENA DIA TAKUT DENGAN SAYA, DAN UANG TERSEBUT BISA DIAMBIL SETIAP SAAT BILA MAS BUDI MEMERLUKAN' kemudian Terdakwa II meyakinkan lagi dengan mengatakan, "MAS BUDI SAYA ADA USAHA TAKE OVER BANK, BILA MAS BUDI MAU MEMODALI UANG KEPADA SAYA, NANTI BAGI HASIL JASA, MAS BUDI TAK KASIH JASA SEBESAR 5 % PER SEPULUH HARI PLUS MODAL POKOK

Hal. 10 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEMBALI, DAN UANG TIDAK AKAN HILANG, SEPERTI YANG DIKATAKAN SAUDARA DJASWADI”.

Bahwa dengan kata kata dari Para Terdakwa tersebut saksi korban percaya dan bersedia memberikan modal apalagi saksi korban pernah ditolong oleh Terdakwa I. DJASWADI Bin ROJIKIN ketika anak saksi korban sakit yang mengobati adalah Terdakwa I, kemudian saksi korban dan istrinya pulang ke Jakarta;

Bahwa selanjutnya Terdakwa II. SARTATI AL. TATI Bin SAHERAN minta uang kepada saksi korban dengan cara menghubungi Terdakwa I. DJASWADI Bin ROJIKIN untuk memintakan uang kepada saksi korban kemudian uangnya agar ditransfer ke rekening Terdakwa II. SARTATI AL. TATI Bin SAHERAN dengan No. Rek.0004 01 01870350 5 di BRI Unit Banjarnegara dan rekening Terdakwa II dengan No. Rek.357.032.7355 di BCA Cabang Banjarnegara ;

Bahwa karena saksi korban percaya akan keuntungan yang dikatakan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut maka setiap Terdakwa I dan Terdakwa II minta ditransfer uang saksi korban tidak curiga dan disanggupi secara berturut-turut saksi korban KABUL PRIYAMBUDI telah transfer uang ke rekening an. Terdakwa II di BRI Unit Banjarenegara dan transfer ke rekening Terdakwa II di BCA Cab. Banjarnegara, dengan perincian sebagai berikut :

NO.	TGL.TRANSFER	KE REK. SARTATI DI BRI UNIT BNA/ BCA BNA	JUMLAH
1	10 Desember 2008	Rek. No.0004 01 01870350 5 BRI U BNA	Rp.700.000.000,-
2	16 Desember 2008	Rek. No.0004 01 01870350 5 BRI U BNA	Rp. 1.000.000,-
3	18 Desember 2008	Rek. No.0004 01 01870350 5 BRI U BNA	Rp.450.000.000,-
4	18 Desember 2008	Pemindahan buku tabungan Britama No.Rek.0526-01-002125-50-1 an.HERI SUKOCO ke No.Rek 0004 01 01870350 5 an. Sartati	Rp.300.000.000,-
5	22 Desember 2008	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.500.000.000,-
6	22 Desember 2008	Pemindahan buku tabungan Britama No.Rek.0526-01-002125-50-1 an.HERI SUKOCO ke No.Rek 0004 01 01870350 5 an. Sartati	Rp.700.000.000,-
7	7 Januari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.700.000.000,-
8	12 Januari 2009	Rek. No.0004 01 01870350 5 BRI U BNA	Rp.425.000.000,-
9	12 Januari 2009	Pemindahan buku tabungan Britama No.Rek.0526-01-002125-50-1 an.HERI SUKOCO ke No.Rek 0004 01 01870350 5 an. Sartati	Rp.500.000.000,-



10	15 Januari 2009	Rek. No.0004 01 01870350 5 BRI U BNA	Rp.500.000.000,-
11	22 Januari 2009	Rek. No.0004 01 01870350 5 BRI U BNA	Rp. 30.000.000,-
12	27 Januari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.1.694.000.000,
13	29 Januari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.1.300.000.000,
14	29 Januari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.500.000.000,-
15	30 Januari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp. 50.000.000,-
16	30 Januari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.203.700.000,-
17	30 Januari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.170.000.000,-
18	30 Januari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.126.300.000,-
19	17 Februari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp. 35.000.000,-
20	19 Februari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.500.000.000,-
21	27 Februari 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.150.000.000,-
22	10 Maret 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.100.000.000,-
23	10 Maret 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.100.000.000,-
24	13 April 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp. 1.500.000,-
25	28 April 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.200.000.000,-
26	29 April 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.100.000.000,-
27	14 Mei 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.400.000.000,-
28	15 Mei 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp. 4.000.000,-
29	15 Mei 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp. 1.000.000.,
30	26 Mei 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp. 59.000.000,-
31	28 Mei 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.500.000.000,-
32	29 Mei 2009	Rek. 3583-01-018781-53-8 BRI U Bna	Rp.500.000.000,-
33	15 Juni 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp. 4.000.000,-
34	23 Juni 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.835.950.000,-
35	29 Juni 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.250.000.000,-
36	29 Juni 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp.450.000.000,-
37	13 Oktober 2009	Rek. 357.032.7355 di BCA Bna	Rp. 15.000.000,-
	Jumlah	Rp.13.055.450.000,-

Bahwa Terdakwa I mengetahui saksi korban telah transfer uang kepada Terdakwa II maka Terdakwa I minta fee kepada saksi korban atas transfer uang yang telah diterima Terdakwa II untuk usaha take over bank tersebut agar uang ditransfer ke rek. saksi SRI MARDIYATI yang memiliki rekening Di Bank Mandiri Cab.Banjarnegara dengan No. Rek. 139-00-0526228-6 dan No.Rek. Terdakwa I sendiri No. 139-00-0992360-0, secara berturut saksi korban KABUL PRIYAMBUDI telah transfer uang ke. Rek.an. SRI MARDIYATI di Bank Mandiri Cab. Banjarnegara dan Rek. An. DJASWADI di Bank Mandiri Cab. Banjarnegara dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO.	TGL.TRANSFER	KE REK. SRI MARDIYATI DAN REK. AN. DJASWADI	JUMLAH
1	22 Januari 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 21.500.000,-
2	18 Februari 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 33.000.000,-
3	23 Februari 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 30.000.000,-
4	24 Februari 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 5.000.000,-
5	02 Maret 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 25.600.000,-
6	11 Maret 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 68.000.000,-
7	25 Maret 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 55.000.000,-
8	27 Maret 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 79.150.000,-
9	7 April 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.116.857.500,-
10	20 April 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 10.000.000,-
11	23 April 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.120.000.000,-
12	15 Mei 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 14.000.000,-
13	15 Mei 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.121.000.000,-
14	26 Mei 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.148.200.000,-
15	02 Juni 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.148.200.000,-
16	15 Juni 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.179.610.000,-
17	23 Juni 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.170.610.000,-
18	7 Juli 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.187.500.000,-
19	16 Juli 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 5.000.000,-
20	21 Juli 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.400.000.000,-
21	6 Agustus 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp.215.000.000,-
22	12 Agustus 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 1.500.000,-
23	14 September 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 4.000.000,-
24	29 Oktober 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 2.500.000,-
25	29 Oktober 2009	Rek. Sri Mardiyati No.139-00-0526228-6	Rp. 2.500.000,-
26	12 November 2009	Rek. Djaswadi No.139-00-0992360-0	Rp.150.000.000,-
27	23 November 2009	Rek. Djaswadi No.139-00-0992360-0	Rp.100.000.000,-
	JUMLAH	Rp.2.413.727.500,-

Bahwa setelah Para Terdakwa menerima uang dari saksi korban melalui rekening tersebut kemudian dicairkan yang seharusnya dipergunakan untuk usaha take over bank seluruhnya namun kenyataannya oleh Para Terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan saksi korban dengan dibelanjakan barang dan untuk keperluan lainnya, secara rinci adalah sebagai berikut :

Terdakwa I. DJASWADI Bin ROJKIN mendapatkan uang dari saksi korban seluruhnya sebesar Rp.2.413.727.500,- dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

1. membeli sebidang tanah milik SUPRI sebesar Rp.30.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. membeli sebidang tanah milik TOYIB sebesar Rp.45.000.000,-
3. membeli sebidang tanah milik HABIB sebesar Rp.25.000.000,-
4. membeli sebidang tanah milik KHOLIK sebesar Rp.25.000.000,-
5. membeli sebidang tanah milik HARUN sebesar Rp.17.000.000,-
6. membeli 2 unit spm Honda GL Pro sebesar Rp.36.000.000,-
7. membeli 1 unit SPM Jupiter Z sebesar Rp.14.000.000,-
8. membeli 1 unit SPM Honda Supra sebesar Rp.10.000.000,-
9. membeli 1 unit SPM Honda C70 sebesar Rp.4.000.000,-
10. membeli 1 unit kendaraan Toyota Kijang LGX sebesar Rp.99.000.000,-
11. membeli perhiasan emas 58 gram sebesar Rp.11.600.000,-
12. disimpan dalam bentuk deposito di BPD Jateng sebesar Rp.400.000.000,-
13. disimpan di BPD Jateng sebesar Rp.500.000.000,-
14. disimpan di bank Danamon sebesar Rp.400.000.000,-
15. disimpan di Bank Tabungan Mandiri sebesar Rp.100.000.000,-
16. disimpan di tab. bank BPD Jateng an. CHAEDAR ALI sebesar Rp.12.000.000,-
17. disimpan di tab. bank BPD Jateng an. BUDIYANTO sebesar Rp.12.000.000,-
18. usaha dagang sapi sebesar Rp.50.000.000,-
19. usaha dagang sapi sebesar Rp.80.000.000,-
20. usaha mebel kayu jati sebesar Rp.150.000.000,-
21. dipinjamkan sdr. JONO sebesar Rp.100.000.000,-
22. dipinjamkan sdr. HARTI sebesar Rp.5.250.000,-
23. dipinjamkan sdr. HERI KOHARI sebesar Rp.6.200.000,-
24. diberikan SRI MARDIYATI sebesar Rp.2.500.000,-
25. dipinjamkan sdr. TONO sebesar Rp.25.000.000,-
26. dipinjamkan sdr. MARDI sebesar Rp.10.000.000,-
27. dipinjamkan sdr. BUDI TOMPEL sebesar Rp.5.000.000,-
28. dipinjamkan sdr. MISNO sebesar Rp.16.000.000,-
29. dipinjamkan sdr. YUNUS sebesar Rp.30.000.000,-
30. dipinjamkan kpd YUSUP sebesar Rp.1.000.000,-
31. dipinjamkan kpd ROHMAN sebesar Rp.1.000.000,-
32. nyumbang adik KABUL nikahan sebesar Rp.5.000.000,-
33. nyumbang masjid belakang stadion sebesar Rp.25.000.000,-
34. nyumbang masjid kel. Semarang Kidul sebesar Rp.4.000.000,-
35. nyumbang masjid Talang Ireng sebesar Rp.2.000.000,-

Hal. 14 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36.nyumbang masjid Kuku Rambut sebesar Rp.500.000,-
- 37.nyumbang masjid Silengtreng sebesar Rp.1.000.000,-
- 38.nyumbang masjid Mandiraja sebesar Rp.500.000,-
- 39.nyumbang masjid Wangon sebesar Rp.1.000.000,-
- 40.nyumbang yatim piatu sebesar Rp.12.000.000,-
- 41.membuat dan rehab rumah sebesar Rp.190.500.000,-
- 42.untuk beli rokok dan bensin Rp.77.500,-

Terdakwa II. SARTATI Al. TATI Binti SAHERAN setelah mendapatkan uang dari saksi korban sebesar Rp.13.055.450.000,- yang Terdakwa ingat dipergunakan untuk kepentingan pribadi dengan rincian sebagai berikut :

1. membeli rumah di Bukateja sebesar Rp.100.000.000,-
2. membeli kebun salak di desa Dawuhan sebesar Rp.50.000.000,-
3. membeli rumah di Kel. Wangon sebesar Rp.225.000.000,-
4. membeli 1 unit SPM Vario seharga Rp.14.450.000,-
5. membeli SPM Beat seharga Rp.12.400.000,-
6. membayar hutang sebesar Rp.65.000.000,-
7. membayar asuransi AIG sebesar Rp.205.000.000,-
8. membayar asuransi NISP sebesar Rp.10.000.000,-
9. membayar bunga hutang sebesar Rp.198.000.000,-
- 10.ditabung di bank Mandiri Cab. Banjarnegara sebesar Rp.805.000.000,-
- 11.dideposito di BCA sebesar Rp.500.000.000,-
- 12.membayar hutang sebesar Rp.1.770.000.000,-
- 13.dideposito di BRI Unit Banjarnegara sebesar Rp. 1.000.000.000,-
- 14.membeli tanah kebun di petambakan sebesar Rp. 25.000.000,-
- 15.membeli tanah kebun sebelah MI petambakan sebesar Rp.26.000.000,-
- 16.biaya balik nama sertifikat tanah dan rumah sebesar Rp.12.000.000,-

Sehingga dengan demikian saksi korban mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp.15.469.177.500,-

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara tanggal 06 Oktober 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I DJASWADI Bin ROJIKIN dan Terdakwa II SARTATI al TATI Binti SAHERAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 (1) ke-1

Hal. 15 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP dalam dakwaan kesatu ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara, untuk Terdakwa I DJASWADI Bin ROJKIN selama 3 (tiga) tahun dan untuk Terdakwa II SARTATI al TATI Binti SAHIRIN selama 4 (empat) tahun masing-masing dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.21.500.000,- tanggal 22 Januari 2009 ;
 - 2) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.33.000.000,- tanggal 18 Februari 2009 ;
 - 3) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 23 Februari 2009;
 - 4) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 24 Februari 2009 ;
 - 5) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.25.600.000,- tanggal 02 Maret 2009 ;
 - 6) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.68. 000.000,- tanggal 11 Maret 2009 ;
 - 7) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.55.000.000,- tanggal 25 Maret 2009 ;
 - 8) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.79.150.000,- tanggal 27 Maret 2009 ;
 - 9) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.116.857.500,- tanggal 07 April 2009 ;
 - 10) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 20 April 2009 ; bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.120.000.000,- tanggal 23 April 2009, bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.14.000.000,- tanggal 15 Mei 2009;
 - 11) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.120.000.000,- tanggal 23 April 2009 ;
 - 12) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.121.000.000,- tanggal 15 Mei 2009 ;
 - 13) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.121.000.000,- tanggal 15 Mei 2009 ;

Hal. 16 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.148.200.000,- tanggal 26 Mei 2009 ;
- 15) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.148.200.000,- tanggal 02 Juni 2009 ;
- 16) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.179.610.000,- tanggal 15 Juni 2009 ;
- 17) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.170.610.000,- tanggal 23 Juni 2009 ;
- 18) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.187.500.000,- tanggal 07 Juli 2009 ;
- 19) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 16 Juli 2009 ;
- 20) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.400.000.000,- tanggal 21 Juli 2009 ;
- 21) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.215.000.000,- tanggal 06 Agustus 2009 ;
- 22) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.1.500.000,- tanggal 12 Agustus 2009 ;
- 23) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 14 September 2009 ;
- 24) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.2.500.000,- tanggal 29 Oktober 2009 ;
- 25) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.2.500.000,- tanggal 29 Oktober 2009 ;
- 26) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0992460-0 An. DJASWADI sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 12 Nopember 2009 ;
- 27) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0992460-0 An. DJASWADI sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 23 Nopember 2009 ;
- 28) 1 (satu) set alat serut kayu merk *Oscar 6" Jointer* type WJ-150 ;
- 29) 1 (satu) set alat bobok untuk relief kayu ;
- 30) 1 (satu) set mesin pemotong gergaji lengkung kayu berikut mesin diesel merk *Dong Feng Diesel Engine* Model S195 ;
- 31) 1 (satu) set alat serut kayu merk *Oscar* model MK 361A ;
- 32) 1 (satu) unit meja pemotong kayu listrik merk *Adika* ;
- 33) 1 (satu) buah bahan meja buffet kayu jati yang belum jadi ;
- 34) 6 (enam) buah bahan kursi kayu jati yang belum jadi ;
- 35) 2 (dua) buah bahan tempat tidur kayu jati yang belum jadi ;

Hal. 17 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) buah bahan kaca rias jati yang belum jadi ;
- 37) 1 (satu) buah bahan meja makan jati yang belum jadi ;
- 38) 2 (dua) set kursi sofa Oscar warna coklat ;
- 39) 1 (satu) buah bahan almari kayu jati yang belum jadi ;
- 40) 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri No. Rek. : 139-00-052628-613909 KCP Banjarnegara An. SRI MARDIYATI, Dk. Krenan Kel. Semarang Kec/ Kab. Banjarnegara dengan nilai tabungan terakhir tanggal 06 Agustus 2009 sebesar Rp.734.958.12,- (tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) ;
- 41) 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 10 Desember 2008 kiriman uang dari pengirim SRI GUNTORO alamat LTZ Blok RB-19 telp 62317718 penerima SARTATI BRI unit Banjarnegara No. Rek : 004 01 01870350 5 sebesar Rp.700.000.000.00,- (tujuh ratus juta rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar slip setoran PT BRI tanggal 16 Desember 2008 kiriman uang dari penyetor DWI APRILIA disetor kepada SARTATI BRI unit Banjarnegara No. Rek : 004 01 01870350 5 sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah);
- 43) 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang BCA tanggal 18 Desember 2008 nama pengirim KABUL PRIYAMBUDI nama penerima SARTATI BRI unit Banjarnegara No. Rek : 004 01 01870350 5 sebesar Rp.450.000.000.00,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 44) 1 (satu) lembar slip penarikan PT BRI tanggal 18 Desember 2008 tabungan Britama No. Rek : 0526-01-002125-50-1 KCP Glodok An. HERI SUKOCO alamat Cempaka Baru Jakarta pemindah bukuan No. Rek : 004 01 01870350 5 An. SARTATI BRI unit Banjarnegara sebesar Rp.300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) ;
- 45) 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 22 Desember 2008 kiriman uang dari pengirim KABUL PRIYAMBUDI alamat LTZ Blok RB-19 telp 6264721 penerima SARTATI BCA Banjarnegara A/C NO. 357.032.7355 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar slip penarikan PT BRI tanggal 22 Desember 2008 tabungan Britama No. Rek : 0526-01-002125-50-1 KCP Glodok An. HERI SUKOCO alamat Cempaka Baru Jakarta pemindah bukuan No. Rek : 3583 01 018668 53 6 An. ROSTYANA NANDA SAVITRI cq SARTATI BRI unit Banjarnegara sejumlah Rp.700.000.000.00,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

Hal. 18 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 7 Januari 2009 tunai sebesar Rp.700.000.000.00,- (tujuh ratus juta rupiah) ke No. rek : 357.032.7355 An. SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;
- 48) 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 12 Januari 2009 kiriman uang dari pengirim SRI GUNTORO alamat LTZ Blok RB-19 Telp 62317718 penerima SARTATI BRI unit Banjarnegara No. Rek : 004 01 01870350 5 sebesar Rp.425.000.000.00,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar slip penarikan PT BRI tanggal 22 Januari 2009 tabungan Britama No. Rek : 0526-01-002125-50-1 KCP Glodok An. HERI SUKOCO alamat Cempaka Baru Jakarta pemindah bukuan No. Rek : 004 01 01870350 5 An. SARTATI BRI unit Banjarnegara sejumlah Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 50) 1 (satu) lembar slip setoran PT BRI tanggal 15 Januari 2009 dari penyeter HERI SUKOCO Cempaka Baru Jakarta diseter kepada SARTATI BRI unit Banjarnegara No. Rek : 004 01 01870350 5 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 51) 1 (satu) lembar slip setoran PT BRI tanggal 22 Januari 2009 dari penyeter HERI SUKOCO alamat LTC Glodok ke No. Rek. : 004 01 01870350 5 An. SARTATI BRI unit Banjarnegara sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 52) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 27 Januari 2009 tunai sebesar Rp.1.694.000.000 (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah) ke No. Rek : 357.032.7355 An. SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19;
- 53) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;
- 54) 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 29 Januari 2009 kiriman uang dari pengirim KABUL PRIYAMBUDI alamat LTZ Blok RB-19 penerima SARTATI BCA Banjarnegara No. Rek : 357.032.7355 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 30 Januari 2009 tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tunai jenis rekening tahapan rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;

Hal. 19 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 56) 1 (satu) lembar slip setoran RTGS Bank Metro Express tanggal 30 Januari 2009 tunai sebesar Rp.126.300.000.00,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tunai jenis rekening tahapan rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;
- 57) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 17 Februari 2009 tunai sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI ;
- 58) 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 19 Februari 2009 kiriman uang dari pengirim SRI GUNTORO alamat LTZ Blok RB-19 penerima SARTATI BCA Banjarnegara No. Rek : 357.032.7355 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 59) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 17 Februari 2009 tunai sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat LTZ Blok RB-19 ;
- 60) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 10 Maret 2009 tunai sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat LTZ Blok RB-19 ;
- 61) 1 (satu) slip transfer ATM BCA tanggal 13 April 2009 tunai sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat LTZ Blok RB-19 ;
- 62) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 29 April 2009 tunai sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat LTZ Blok RB-19 ;
- 63) 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 14 Mei 2009 kiriman uang dari pengirim KABUL PRIYAMBUDI penerima SARTATI BCA Banjarnegara No. Rek : 357.032.7355 sebesar Rp.400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah) ;
- 64) 1 (satu) slip transfer ATM BCA RS Mitra Kemayoran tanggal 15 Mei 2009 sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI ;
- 65) 1 (satu) slip transfer ATM BCA Lindeteves tanggal 15 Mei 2009 tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI ;
- 66) 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 26 Mei 2009 Tunai sebesar Rp.59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah) Tunai Jenis Rekening : Tahapan nomor Rekening : 357.032.7355 atas nama pemilik : SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;

Hal. 20 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 67) 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 28 Mei 2009 nama pengirim KABUL PRIYAMBUDI nama Penerima SARTATI No Rek : 3583-01-018781-53-8 BRI Unit Banjarnegara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 68) 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang CIMB NIAGA tanggal 29 Mei 2009 nama pengirim SRI GUNTORO nama Penerima SARTATI No Rek : 3583-01-018781-53-8 BRI Unit Banjarnegara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 69) 1 (satu) slip Transfer ATM BCA LINDETEVES TRD CTR-4 tanggal 15 Juni 2009 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Nomor Rekening 357.032.7355 atas nama pemilik : SARTATI ;
- 70) 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 23 Juni 2009 Tunai sebesar Rp.835.950.000.00,- (delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tunai jenis Rekening : Tahapan nomor Rekening : 357.032.7355 atas nama pemilik : SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;
- 71) 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 29 Juni 2009 tunai sebesar Rp.250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tunai jenis Rekening : Tahapan nomor Rekening : 357.032.7355 atas nama pemilik : SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;
- 72) 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang CIMB NIAGA tanggal 29 Juni 2009 nama pengirim SRI GUNTORO nama penerima SARTATI No Rek : 357 032 7355 BCA Banjarnegara sebesar Rp.450.000.000.00,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- 73) 1 (satu) slip Transfer ATM BCA LINDETEVES TRD CTR-4 tanggal 13 Oktober 2009 sejumlah Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) ke No. Rek. : 357.032.7355 An. SARTATI ;
- 74) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No : 01 / XII/08 dibuat Banjarnegara tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp.750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 75) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No. 02/XII/08 dibuat Banjarnegara tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp.1.200.000.000.00,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

Hal. 21 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No 03/XII/09 dibuat Banjarnegara tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman);
- 77) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.04/I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 7 Januari 2009 sebesar Rp.700.000.000.00,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman);
- 78) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.05/ I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp.1.400.000.000.00,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 79) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.06/I /09 dibuat Banjarnegara tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 80) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.07/ I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 81) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.08/ I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp.2.300.000.000.00,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 82) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.09/ I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp.3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 83) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.10/I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp.1.800.000.000.00,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

Hal. 22 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 84) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.11/ I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp.550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 85) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.12/ II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 03 Februari 2009 sebesar Rp.2.300.000.000.00,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 86) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.13/ II /09 dibuat Banjarnegara tanggal 9 Februari 2009 sebesar Rp.2.500.000.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 87) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.14/II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 10 Februari 2009 sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI(diberi pinjaman) ;
- 88) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.15/II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp.2.500.000.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman).
- 89) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.16/II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 19 Februari 2009 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman);
- 90) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No. 17/II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 25 Februari 2009 sebesar Rp.2.625.000.000.00,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 91) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.18/II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 27 Februari 2009 sebesar Rp.150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

Hal. 23 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.19/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 06 Maret 2009 sebesar Rp.2.625.000.00,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 93) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.20/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.7.140.000.000.00,- (tujuh milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 94) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.21/ III /09 dibuat Banjarnegara tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 95) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.22/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp.777.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 96) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.23/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 97) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.24/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp.2.756.250.000.00,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 98) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.25/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 20 Maret 2009 sebesar Rp.7.602.000.000.00,- (tujuh milyar enam ratus dua juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 99) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.26/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp.12.000.000.000.00,-

Hal. 24 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Dua Belas Miliar Rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 100) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.27/IV/09 dibuat Banjarnegara tanggal 23 April 2009 sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 101) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.28/IV/09 dibuat Banjarnegara tanggal 29 April 2009 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 102) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.29/ V/09 dibuat Banjarnegara tanggal 10 Mei 2009 sebesar Rp.13.750.000.000.00,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman);
- 103) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.30/ V/09 dibuat Banjarnegara tanggal 10 Mei 2009 sebesar Rp.14.820.000.000 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman);
- 104) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.31/V/09 dibuat Banjarnegara tanggal 30 Mei 2009 sebesar Rp.16.561.000.000.00,- (enam belas milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 105) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.32/VI/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp.17.061.000.000,- (tujuh belas milyar enam puluh satu juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 106) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.33 /VI/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 20 Juni 2009 sebesar Rp.18.750.000.000.00,- (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 107) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.34/VI/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 30 Juni 2009 sebesar

Hal. 25 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 108) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.36/VII/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 20 Juli 2009 sebesar Rp.21.500.000.000 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 109) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.38/VII/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp.22.075.000.000.00,- (dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 110) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.39 /VIII/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp.23.178.750.000.00,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 111) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.40/VIII/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp.24.337.687.500.00,- (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman);
- 112) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.41/VIII/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 30 Agustus 2009 sebesar Rp.25.554.571.875.00,- (dua puluh lima milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 113) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.42/IX /09 dibuat di Banjarnegara tanggal 10 September 2009 sebesar Rp.26.832.300.465.00,- (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

Hal. 26 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.43 /IX /09 dibuat di Banjarnegara tanggal 20 September 2009 sebesar Rp.28.173.915.488.00,- (dua puluh delapan milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 115) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.44/X/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp.30.991.307.036.00,- (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman);
- 116) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.45/ X/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp.31.000.000.000.00,- (tiga puluh satu milyar) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 117) 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0004 Banjarnegara No.Rekening : 0004-01-018703-50-5 an. SARTATI alamat Jalan Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 14 Nopember 2008 ;
- 118) 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0004 Banjarnegara No.Rekening : 0004-01-018703-50-5 an. SARTATI alamat Jalan Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 22 Agustus 2008;
- 119) 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0004 Banjarnegara No.Rekening : 0004-01-018703-50-5 an. SARTATI alamat Jalan Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 11 Februari 2009;
- 120) 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0004 Banjarnegara No.Rekening : 0004-01-018703-50-5 an. SARTATI alamat Jalan Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 27 Mei 2009 ;
- 121) 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0112 Banjarnegara No.Rekening : 0112-01-022795-50-5 an. SARTATI alamat Jalan Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Kel.Petambakan tanggal 20 April 2009 ;
- 122) 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0004 Banjarnegara No.Rekening : 0004-01-018703-50-5 an. SARTATI alamat Jalan Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Kel.Petambakan tanggal 18 Nopember 2009 ;

Hal. 27 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 123) 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara
No.Rekening : 3583-01-016530-53-3 an. ROSTYANA NANDA CQ
SARTATI alamat Petambakan Rt 2/2 BNA Madukara Banjarnegara
tanggal 18 Juli 2008 ;
- 124) 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara
No.Rekening : 3583-01-016529-53-2 an. KHARISMA DWI M CQ
SARTATI alamat Petambakan Rt 2/2 BNA Madukara Banjarnegara
tanggal 11 Mei 2007 ;
- 125) 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara
No.Rekening : 3583-01-018668-53-6 an. ROSTYANA NANDA SAVITRI
CQ SARTATI alamat Petambakan Rt 2/2 BNA Madukara Banjarnegara
tanggal 26 Nov 2008;
- 126) 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara
No.Rekening : 3583-01-016529-53-2 an. KHARISMA DWI M CQ
SARTATI alamat Petambakan Rt 2/2 BNA Madukara Banjarnegara
tanggal 16 Des 2008 ;
- 127) 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara
No.Rekening : 3583-01-018781-53-8 an. SARTATI alamat Jalan Amad
Sobari Rt 002 /Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 06 Januari 2009;
- 128) 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Cabang 0004 Banjarnegara
No.Rekening : 0004-01-002524-53-1 an. SARTATI alamat Jalan Amad
Sobari Rt 002 /Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 09 Januari 2009;
- 129) 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara
No.Rekening : 3583-01-018781-53-8 an. SARTATI alamat Jalan Amad
Sobari Rt 002 /Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 07 Juli 2009 ;
- 130) 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara
No.Rekening : 3583-01-018668-53-6 an. ROSTIYANA NANDA SAVITRI
CQ SARTATI alamat Petambakan Rt 02 Rw II Madukara tanggal 18
Nopember 2009 ;
- 131) 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Banjarnegara No Rekening
3570327355 an. SARTATI tgl 23-10-2008 ;
- 132) 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Banjarnegara No Rekening
3570327355 an. SARTATI tgl 30-01-2009 ;
- 133) 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Banjarnegara No Rekening
3570327355 an. SARTATI tgl 06-05-2009 ;
- 134) 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Wonosobo No Rekening
2390371988 an. SARTATI tgl 07-05-2009 ;

Hal. 28 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 135) 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Banjarnegara No Rekening 3570327355 an. SARTATI tgl 15-09-2009 ;
- 136) 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Banjarnegara No Rekening 3570327355 an. SARTATI tgl 15-01-2010 ;
- 137) 1 (satu) buku Tabungan rupiah Mandiri an. SARTATI No. Rekening : 139-00-0914124-7 Tgl 16-02-2009 Jl.Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Petambakan Madukara Banjarnegara ;
- 138) 2 (dua) lembar Daftar Aplikasi Peminjaman Uang No.45/ X/ 09 yang ditandatangani oleh Sdri. SARTATI di Jakarta tertanggal 31 Oktober 2009 ;
- 139) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KCP Banjarnegara No. Rekening : 139-00-0992460-0 atasnama DJASWADI Kelurahan Semarang Rt 001 Rw 003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ;
- 140) bangunan rumah milik Sdr. DJASWADI yang berada diatas tanah seluas 820 M KP Blok 010 Rt 001/003 Kel. Semarang Kec/ Kab. Banjarnegara ;

Barang Bukti tersebut diatas pada :

1. nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 27 tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
 2. nomor urut 28 sampai dengan nomor urut 39 dikembalikan kepada saksi KABUL PRIYAMBUDI ;
 3. nomor urut 40 dikembalikan kepada saksi SRI MARDIYATI ;
 4. nomor urut 41 sampai dengan nomor urut 116 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
 5. nomor urut 117 sampai dengan nomor urut 137 dikembalikan kepada Terdakwa II SARTATI ;
 6. nomor urut 138 tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;
 7. nomor urut 139 sampai dengan nomor urut 140 dikembalikan kepada Terdakwa I DJASWADI.
4. Menetapkan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,-.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor : 126/PID.B/2011/PN.BJN, tanggal 27 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I DJASWADI Bin ROJIKIN dan Terdakwa II SARTATI al TATI Binti SAHIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I DJASWADI Bin ROJIKIN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II SARTATI al TATI Binti SAHIRAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.21.500.000,- tanggal 22 Januari 2009 ;
 - 2) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.33.000.000,- tanggal 18 Februari 2009 ;
 - 3) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 23 Februari 2009 ;
 - 4) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 24 Februari 2009 ;
 - 5) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.25.600.000,- tanggal 02 Maret 2009 ;
 - 6) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.68. 000.000,- tanggal 11 Maret 2009 ;
 - 7) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.55.000.000,- tanggal 25 Maret 2009 ;
 - 8) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.79.150.000,- tanggal 27 Maret 2009 ;
 - 9) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.116.857.500,- tanggal 07 April 2009 ;
 - 10) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 20 April 2009 ; bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.120.000.000,- tanggal 23 April 2009, bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.14.000.000,- tanggal 15 Mei 2009 ;
 - 11) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.120.000.000,- tanggal 23 April 2009 ;

Hal. 30 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.121.000.000,- tanggal 15 Mei 2009 ;
 - 13) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.121.000.000,- tanggal 15 Mei 2009 ;
 - 14) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.148.200.000,- tanggal 26 Mei 2009 ;
 - 15) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.148.200.000,- tanggal 02 Juni 2009 ;
 - 16) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.179.610.000,- tanggal 15 Juni 2009 ;
 - 17) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.170.610.000,- tanggal 23 Juni 2009 ;
 - 18) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.187.500.000,- tanggal 07 Juli 2009 ;
 - 19) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 16 Juli 2009 ;
 - 20) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.400.000.000,- tanggal 21 Juli 2009 ;
 - 21) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.215.000.000,- tanggal 06 Agustus 2009 ;
 - 22) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.1.500.000,- tanggal 12 Agustus 2009 ;
 - 23) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 14 September 2009 ;
 - 24) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.2.500.000,- tanggal 29 Oktober 2009 ;
 - 25) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.2.500.000,- tanggal 29 Oktober 2009 ;
 - 26) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0992460-0 An. DJASWADI sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 12 Nopember 2009 ;
 - 27) bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0992460-0 An. DJASWADI sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 23 Nopember 2009 ;
- Barang bukti nomor 1 s.d. 27 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- 28) 1 (satu) set alat serut kayu merk *Oscar 6" Jointer* type WJ-150 ;
 - 29) 1 (satu) set alat bobok untuk relief kayu ;
 - 30) 1 (satu) set mesin pemotong gergaji lengkung kayu berikut mesin diesel merk *Dong Feng Diesel Engine* Model S195 ;

Hal. 31 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 31) 1 (satu) set alat serut kayu merk Oscar model MK 361A ;
- 32) 1 (satu) unit meja pemotong kayu listrik merk Adika ;
- 33) 1 (satu) buah bahan meja buffet kayu jati yang belum jadi ;
- 34) 6 (enam) buah bahan kursi kayu jati yang belum jadi ;
- 35) 2 (dua) buah bahan tempat tidur kayu jati yang belum jadi ;
- 36) 1 (satu) buah bahan kaca rias jati yang belum jadi ;
- 37) 1 (satu) buah bahan meja makan jati yang belum jadi ;
- 38) 2 (dua) set kursi sofa Oscar warna coklat ;
- 39) 1 (satu) buah bahan almari kayu jati yang belum jadi ;

Barang bukti nomor 28 s.d. 39 dikembalikan kepada saksi KABUL PRIYAMBUDI;

- 40) 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri No. Rek. : 139-00-052628-613909 KCP Banjarnegara An. SRI MARDIYATI, Dk. Krenan Kel. Semarang Kec/ Kab. Banjarnegara dengan nilai tabungan terakhir tanggal 06 Agustus 2009 sebesar Rp.734.958.12,- (tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) ;

Barang bukti dikembalikan kepada saksi SRI MARDIYATI ;

- 41) 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 10 Desember 2008 kiriman uang dari pengirim SRI GUNTORO alamat LTZ Blok RB-19 telp 62317718 penerima SARTATI BRI unit Banjarnegara No. Rek : 004 01 01870350 5 sebesar Rp.700.000.000.00,- (tujuh ratus juta rupiah);
- 42) 1 (satu) lembar slip setoran PT BRI tanggal 16 Desember 2008 kiriman uang dari penyeter DWI APRILIA disetor kepada SARTATI BRI unit Banjarnegara No. Rek : 004 01 01870350 5 sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) ;
- 43) 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang BCA tanggal 18 Desember 2008 nama pengirim KABUL PRIYAMBUDI nama penerima SARTATI BRI unit Banjarnegara No. Rek : 004 01 01870350 5 sebesar Rp.450.000.000.00,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
- 44) 1 (satu) lembar slip penarikan PT BRI tanggal 18 Desember 2008 tabungan Britama No. Rek : 0526-01-002125-50-1 KCP Glodok An. HERI SUKOCO alamat Cempaka Baru Jakarta pemindah bukuan No. Rek : 004 01 01870350 5 An. SARTATI BRI unit Banjarnegara sebesar Rp.300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) ;



- 45) 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 22 Desember 2008 kiriman uang dari pengirim KABUL PRIYAMBUDI alamat LTZ Blok RB-19 telp 6264721 penerima SARTATI BCA Banjarnegara A/C NO. 357.032.7355 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah);
- 46) 1 (satu) lembar slip penarikan PT BRI tanggal 22 Desember 2008 tabungan Britama No. Rek : 0526-01-002125-50-1 KCP Glodok An. HERI SUKOCO alamat Cempaka Baru Jakarta pemindah bukuan No. Rek : 3583 01 018668 53 6 An. ROSTYANA NANDA SAVITRI cq SARTATI BRI unit Banjarnegara sejumlah Rp.700.000.000.00,- (tujuh ratus juta rupiah) ;
- 47) 1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 7 Januari 2009 tunai sebesar Rp.700.000.000.00,- (tujuh ratus juta rupiah) ke No. rek : 357.032.7355 An. SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;
- 48) 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 12 Januari 2009 kiriman uang dari pengirim SRI GUNTORO alamat LTZ Blok RB-19 Telp 62317718 penerima SARTATI BRI unit Banjarnegara No. Rek : 004 01 01870350 5 sebesar Rp.425.000.000.00,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
- 49) 1 (satu) lembar slip penarikan PT BRI tanggal 22 Januari 2009 tabungan Britama No. Rek : 0526-01-002125-50-1 KCP Glodok An. HERI SUKOCO alamat Cempaka Baru Jakarta pemindah bukuan No. Rek : 004 01 01870350 5 An. SARTATI BRI unit Banjarnegara sejumlah Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 50) 1 (satu) lembar slip setoran PT BRI tanggal 15 Januari 2009 dari penyeter HERI SUKOCO Cempaka Baru Jakarta diseter kepada SARTATI BRI unit Banjarnegara No. Rek : 004 01 01870350 5 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 51) 1 (satu) lembar slip setoran PT BRI tanggal 22 Januari 2009 dari penyeter HERI SUKOCO alamat LTC Glodok ke No. Rek. : 004 01 01870350 5 An. SARTATI BRI unit Banjarnegara sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- 52) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 27 Januari 2009 tunai sebesar Rp.1.694.000.000 (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah) ke No. Rek : 357.032.7355 An. SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 53) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;
- 54) 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 29 Januari 2009 kiriman uang dari pengirim KABUL PRIYAMBUDI alamat LTZ Blok RB-19 penerima SARTATI BCA Banjarnegara No. Rek : 357.032.7355 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah);
- 55) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 30 Januari 2009 tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tunai jenis rekening tahapan rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19;
- 56) 1 (satu) lembar slip setoran RTGS Bank Metro Express tanggal 30 Januari 2009 tunai sebesar Rp.126.300.000.00,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tunai jenis rekening tahapan rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;
- 57) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 17 Pebruari 2009 tunai sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI ;
- 58) 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 19 Pebruari 2009 kiriman uang dari pengirim SRI GUNTORO alamat LTZ Blok RB-19 penerima SARTATI BCA Banjarnegara No. Rek : 357.032.7355 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 59) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 17 Pebruari 2009 tunai sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat LTZ Blok RB-19 ;
- 60) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 10 Maret 2009 tunai sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat LTZ Blok RB-19 ;
- 61) 1 (satu) slip transfer ATM BCA tanggal 13 April 2009 tunai sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat LTZ Blok RB-19 ;
- 62) 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 29 April 2009 tunai sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat LTZ Blok RB-19 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 63) 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 14 Mei 2009 kiriman uang dari pengirim KABUL PRIYAMBUDI penerima SARTATI BCA Banjarnegara No. Rek : 357.032.7355 sebesar Rp.400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah) ;
- 64) 1 (satu) slip transfer ATM BCA RS Mitra Kemayoran tanggal 15 Mei 2009 sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI ;
- 65) 1 (satu) slip transfer ATM BCA Lindeteves tanggal 15 Mei 2009 tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI ;
- 66) 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 26 Mei 2009 Tunai sebesar Rp.59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah) Tunai Jenis Rekening : Tahapan nomor Rekening : 357.032.7355 atas nama pemilik : SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;
- 67) 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 28 Mei 2009 nama pengirim KABUL PRIYAMBUDI nama Penerima SARTATI No Rek : 3583-01-018781-53-8 BRI Unit Banjarnegara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 68) 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang CIMB NIAGA tanggal 29 Mei 2009 nama pengirim SRI GUNTORO nama Penerima SARTATI No Rek : 3583-01-018781-53-8 BRI Unit Banjarnegara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
- 69) 1 (satu) slip Transfer ATM BCA LINDETEVES TRD CTR-4 tanggal 15 Juni 2009 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Nomor Rekening 357.032.7355 atas nama pemilik : SARTATI ;
- 70) 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 23 Juni 2009 Tunai sebesar Rp.835.950.000.00,- (delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tunai jenis Rekening : Tahapan nomor Rekening : 357.032.7355 atas nama pemilik : SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;
- 71) 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 29 Juni 2009 tunai sebesar Rp.250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tunai jenis Rekening : Tahapan nomor Rekening : 357.032.7355 atas nama pemilik : SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;
- 72) 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang CIMB NIAGA tanggal 29 Juni 2009 nama pengirim SRI GUNTORO nama penerima SARTATI

Hal. 35 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Rek : 357 032 7355 BCA Banjarnegara sebesar
Rp.450.000.000.00,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

73) 1 (satu) slip Transfer ATM BCA LINDETEVES TRD CTR-4 tanggal 13
Oktober 2009 sejumlah Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) ke
No. Rek. : 357.032.7355 An. SARTATI ;

74) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No : 01 / XII/08
dibuat Banjarnegara tanggal 18 Desember 2008 sebesar
Rp.750.000.000.00,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang
bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi
Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

75) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No. 02/XII/08
dibuat Banjarnegara tanggal 22 Desember 2008 sebesar
Rp.1.200.000.000.00,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang
bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi
Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

76) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No 03/XII/09
dibuat Banjarnegara tanggal 30 Desember 2009 sebesar
Rp.750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang
bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi
Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

77) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.04/I/09
dibuat Banjarnegara tanggal 7 Januari 2009 sebesar
Rp.700.000.000.00,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bermaterai
ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan
SARTATI (diberi pinjaman) ;

78) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.05/ I/09
dibuat Banjarnegara tanggal 12 Januari 2009 sebesar
Rp.1.400.000.000.00,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) yang
bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi
Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

79) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.06/I /09
dibuat Banjarnegara tanggal 12 Januari 2009 sebesar
Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) yang bermaterai
ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan
SARTATI (diberi pinjaman) ;

80) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.07/ I/09
dibuat Banjarnegara tanggal 15 Januari 2009 sebesar

Hal. 36 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

81) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.08/ I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp.2.300.000.000.00,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

82) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.09/ I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp.3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

83) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.10/I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp.1.800.000.000.00,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

84) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.11/ I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp.550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

85) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.12/ II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 03 Pebruari 2009 sebesar Rp.2.300.000.000.00,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

86) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.13/ II /09 dibuat Banjarnegara tanggal 9 Pebruari 2009 sebesar Rp.2.500.000.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

87) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.14/II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 10 Pebruari 2009 sebesar Rp.1.000.000.000.00,-(satu milyar rupiah) yang bermaterai

Hal. 37 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI(diberi pinjaman) ;

88) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.15/II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.2.500.000.000.00,-(dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

89) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.16/II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 19 Pebruari 2009 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

90) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No. 17/II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 25 Pebruari 2009 sebesar Rp.2.625.000.000.00,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

91) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.18/II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 27 Pebruari 2009 sebesar Rp.150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

92) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.19/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 06 Maret 2009 sebesar Rp.2.625.000.00,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

93) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.20/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.7.140.000.000.00,- (tujuh milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

94) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.21/ III /09 dibuat Banjarnegara tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 95) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.22/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp.777.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 96) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.23/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 97) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.24/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp.2.756.250.000.00,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 98) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.25/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 20 Maret 2009 sebesar Rp.7.602.000.000.00,- (tujuh milyar enam ratus dua juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 99) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.26/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp.12.000.000.000.00,- (Dua Belas Milyar Rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 100) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.27/IV/09 dibuat Banjarnegara tanggal 23 April 2009 sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 101) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.28/IV/09 dibuat Banjarnegara tanggal 29 April 2009 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 102) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.29/ V/09 dibuat Banjarnegara tanggal 10 Mei 2009 sebesar

Hal. 39 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.13.750.000.000.00,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman);

103) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.30/ V/09 dibuat Banjarnegara tanggal 10 Mei 2009 sebesar Rp.14.820.000.000 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

104) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.31/V/09 dibuat Banjarnegara tanggal 30 Mei 2009 sebesar Rp.16.561.000.000.00,- (enam belas milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

105) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.32/VI/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp.17.061.000.000,- (tujuh belas milyar enam puluh satu juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

106) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.33 /VI/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 20 Juni 2009 sebesar Rp.18.750.000.000.00,- (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

107) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.34/VI/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 30 Juni 2009 sebesar Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

108) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.36/VII/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 20 Juli 2009 sebesar Rp.21.500.000.000 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

109) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.38/VII/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp.22.075.000.000.00,- (dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta

Hal. 40 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

110) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.39 /VIII/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp.23.178.750.000.00,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

111) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.40/VIII/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp.24.337.687.500.00,- (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

112) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.41/VIII/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 30 Agustus 2009 sebesar Rp.25.554.571.875.00,- (dua puluh lima milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

113) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.42/IX /09 dibuat di Banjarnegara tanggal 10 September 2009 sebesar Rp.26.832.300.465.00,- (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

114) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.43 /IX /09 dibuat di Banjarnegara tanggal 20 September 2009 sebesar Rp.28.173.915.488.00,- (dua puluh delapan milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

115) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.44/X/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp.30.991.307.036.00,- (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) yang

Hal. 41 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman)
dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

- 116) 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.45/ X/09
dibuat di Banjarnegara tanggal 31 Oktober 2009 sebesar
Rp.31.000.000.000.00,- (tiga puluh satu milyar) yang bermaterai
ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan
SARTATI (diberi pinjaman) ;

Barang bukti nomor 41 s.d. nomor 116 tetap dilampirkan dalam berkas
perkara;

- 117) 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0004 Banjarnegara
No.Rekening : 0004-01-018703-50-5 an. SARTATI alamat Jalan
Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 14
Nopember 2008 ;

- 118) 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0004 Banjarnegara
No.Rekening : 0004-01-018703-50-5 an. SARTATI alamat Jalan
Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 22
Agustus 2008 ;

- 119) 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0004 Banjarnegara
No.Rekening : 0004-01-018703-50-5 an. SARTATI alamat Jalan
Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 11
Pebruari 2009 ;

- 120) 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0004 Banjarnegara
No.Rekening : 0004-01-018703-50-5 an. SARTATI alamat Jalan
Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 27 Mei
2009 ;

- 121) 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0112 Banjarnegara
No.Rekening : 0112-01-022795-50-5 an. SARTATI alamat Jalan
Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Kel.Petambakan tanggal 20 April 2009 ;

- 122) 1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0004 Banjarnegara
No.Rekening : 0004-01-018703-50-5 an. SARTATI alamat Jalan
Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Kel.Petambakan tanggal 18 Nopember
2009 ;

- 123) 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara No.
Rekening : 3583-01-016530-53-3 an. ROSTYANA NANDA CQ
SARTATI alamat Petambakan Rt 2/2 BNA Madukara Banjarnegara
tanggal 18 Juli 2008 ;

Hal. 42 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 124) 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara No.
Rekening : 3583-01-016529-53-2 an. KHARISMA DWI M CQ
SARTATI alamat Petambakan Rt 2/2 BNA Madukara Banjarnegara
tanggal 11 Mei 2007 ;
- 125) 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara No.
Rekening : 3583-01-018668-53-6 an. ROSTYANA NANDA SAVITRI
CQ SARTATI alamat Petambakan Rt 2/2 BNA Madukara
Banjarnegara tanggal 26 Nov 2008 ;
- 126) 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara No.
Rekening : 3583-01-016529-53-2 an. KHARISMA DWI M CQ
SARTATI alamat Petambakan Rt 2/2 BNA Madukara Banjarnegara
tanggal 16 Des 2008 ;
- 127) 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara No.
Rekening : 3583-01-018781-53-8 an. SARTATI alamat Jalan Amad
Sobari Rt 002 /Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 06 Januari
2009 ;
- 128) 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Cabang 0004 Banjarnegara
No.Rekening : 0004-01-002524-53-1 an. SARTATI alamat Jalan
Amad Sobari Rt 002 /Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 09
Januari 2009 ;
- 129) 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara No.
Rekening : 3583-01-018781-53-8 an. SARTATI alamat Jalan Amad
Sobari Rt 002 /Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 07 Juli 2009 ;
- 130) 1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara No.
Rekening : 3583-01-018668-53-6 an. ROSTIYANA NANDA SAVITRI
CQ SARTATI alamat Petambakan Rt 02 Rw II Madukara tanggal 18
Nopember 2009 ;
- 131) 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Banjarnegara No
Rekening 3570327355 an. SARTATI tgl 23-10-2008 ;
- 132) 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Banjarnegara No
Rekening 3570327355 an. SARTATI tgl 30-01-2009 ;
- 133) 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Banjarnegara No
Rekening 3570327355 an. SARTATI tgl 06-05-2009 ;
- 134) 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Wonosobo No Rekening
2390371988 an. SARTATI tgl 07-05-2009 ;
- 135) 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Banjarnegara No
Rekening 3570327355 an. SARTATI tgl 15-09-2009 ;

Hal. 43 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



136) 1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Banjarnegara No Rekening 3570327355 an. SARTATI tgl 15-01-2010 ;

137) 1 (satu) buku Tabungan rupiah Mandiri an. SARTATI No. Rekening : 139-00-0914124-7 Tgl 16-02-2009 Jl.Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Petambakan Madukara Banjarnegara ;

Barang bukti nomor 117 s.d. 137 dikembalikan kepada Terdakwa II SARTATI;

138) 2 (dua) lembar Daftar Aplikasi Peminjaman Uang No.45/ X/ 09 yang ditandatangani oleh Sdri. SARTATI di Jakarta tertanggal 31 Oktober 2009.

Barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

139) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KCP Banjarnegara No. Rekening : 139-00-0992460-0 atasnama DJASWADI Kelurahan Semarang Rt 001 Rw 003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ;

140) bangunan rumah milik Sdr. DJASWADI yang berada diatas tanah seluas 820 M KP Blok 010 Rt 001/003 Kel. Semarang Kec/ Kab. Banjarnegara ;

Barang bukti nomor urut 139 s.d. 140 dikembalikan kepada Terdakwa I DJASWADI;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 408/PID/2011/PT.SMG, tanggal 05 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut

1. Menyatakan Terdakwa I DJASWADI Bin ROJIKIN dan Terdakwa II SARTATI al TATI Binti SAHIRAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I DJASWADI Bin ROJIKIN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan kepada Terdakwa II SARTATI al TATI Binti SAHIRAN dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.21.500.000,- tanggal 22 Januari 2009 ;
2. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.33.000.000,- tanggal 18 Februari 2009 ;
3. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.30.000.000,- tanggal 23 Februari 2009 ;
4. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 24 Februari 2009 ;
5. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.25.600.000,- tanggal 02 Maret 2009 ;
6. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.68. 000.000,- tanggal 11 Maret 2009 ;
7. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.55.000.000,- tanggal 25 Maret 2009 ;
8. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.79.150.000,- tanggal 27 Maret 2009 ;
9. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.116.857.500,- tanggal 07 April 2009 ;
10. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.10.000.000,- tanggal 20 April 2009 ; bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.120.000.000,- tanggal 23 April 2009, bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.14.000.000,- tanggal 15 Mei 2009 ;
11. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.120.000.000,- tanggal 23 April 2009 ;
12. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.121.000.000,- tanggal 15 Mei 2009 ;
13. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.121.000.000,- tanggal 15 Mei 2009 ;
14. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.148.200.000,- tanggal 26 Mei 2009 ;
15. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.148.200.000,- tanggal 02 Juni 2009 ;
16. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.179.610.000,- tanggal 15 Juni 2009 ;

Hal. 45 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.170.610.000,- tanggal 23 Juni 2009 ;
 18. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.187.500.000,- tanggal 07 Juli 2009 ;
 19. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.5.000.000,- tanggal 16 Juli 2009 ;
 20. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.400.000.000,- tanggal 21 Juli 2009 ;
 21. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.215.000.000,- tanggal 06 Agustus 2009 ;
 22. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.1.500.000,- tanggal 12 Agustus 2009 ;
 23. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.4.000.000,- tanggal 14 September 2009 ;
 24. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.2.500.000,- tanggal 29 Oktober 2009 ;
 25. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0526228-6 An. SRI MARDIYATI sebesar Rp.2.500.000,- tanggal 29 Oktober 2009 ;
 26. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0992460-0 An. DJASWADI sebesar Rp.150.000.000,- tanggal 12 Nopember 2009 ;
 27. bukti transfer Bank Mandiri ke Rek : 139-00-0992460-0 An. DJASWADI sebesar Rp.100.000.000,- tanggal 23 Nopember 2009 ;
- Barang bukti nomor 1 s.d. 27 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
28. 1 (satu) set alat serut kayu merk *Oscar 6" Jointer* type WJ-150 ;
 29. 1 (satu) set alat bobok untuk relief kayu ;
 30. 1 (satu) set mesin pemotong gergaji lengkung kayu berikut mesin diesel merk *Dong Feng Diesel Engine* Model S195 ;
 31. 1 (satu) set alat serut kayu merk *Oscar* model MK 361A ;
 32. 1 (satu) unit meja pemotong kayu listrik merk *Adika* ;
 33. 1 (satu) buah bahan meja buffet kayu jati yang belum jadi ;
 34. 6 (enam) buah bahan kursi kayu jati yang belum jadi ;
 35. 2 (dua) buah bahan tempat tidur kayu jati yang belum jadi ;
 36. 1 (satu) buah bahan kaca rias jati yang belum jadi ;
 37. 1 (satu) buah bahan meja makan jati yang belum jadi ;
 38. 2 (dua) set kursi sofa *Oscar* warna coklat ;
 39. 1 (satu) buah bahan almari kayu jati yang belum jadi ;

Hal. 46 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti nomor 28 s.d. 39 dikembalikan kepada saksi KABUL PRIYAMBUDI;

40. 1 (satu) buku rekening Bank Mandiri No. Rek. : 139-00-052628-613909 KCP Banjarnegara An. SRI MARDIYATI, Dk. Krenan Kel. Semarang Kec/ Kab. Banjarnegara dengan nilai tabungan terakhir tanggal 06 Agustus 2009 sebesar Rp.734.958.12,- (tujuh ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) ;

Barang bukti dikembalikan kepada saksi SRI MARDIYATI ;

41. 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 10 Desember 2008 kiriman uang dari pengirim SRI GUNTORO alamat LTZ Blok RB-19 telp 62317718 penerima SARTATI BRI unit Banjarnegara No. Rek : 004 01 01870350 5 sebesar Rp.700.000.000.00,- (tujuh ratus juta rupiah);

42. 1 (satu) lembar slip setoran PT BRI tanggal 16 Desember 2008 kiriman uang dari penyeter DWI APRILIA disetor kepada SARTATI BRI unit Banjarnegara No. Rek : 004 01 01870350 5 sebesar Rp.1.000.000.00,- (satu juta rupiah) ;

43. 1 (satu) lembar permohonan pengiriman uang BCA tanggal 18 Desember 2008 nama pengirim KABUL PRIYAMBUDI nama penerima SARTATI BRI unit Banjarnegara No. Rek : 004 01 01870350 5 sebesar Rp.450.000.000.00,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;

44. 1 (satu) lembar slip penarikan PT BRI tanggal 18 Desember 2008 tabungan Britama No. Rek : 0526-01-002125-50-1 KCP Glodok An. HERI SUKOCO alamat Cempaka Baru Jakarta pemindah bukuan No. Rek : 004 01 01870350 5 An. SARTATI BRI unit Banjarnegara sebesar Rp.300.000.000.00,- (tiga ratus juta rupiah) ;

45. 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 22 Desember 2008 kiriman uang dari pengirim KABUL PRIYAMBUDI alamat LTZ Blok RB-19 telp 6264721 penerima SARTATI BCA Banjarnegara A/C NO. 357.032.7355 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah);

46. 1 (satu) lembar slip penarikan PT BRI tanggal 22 Desember 2008 tabungan Britama No. Rek : 0526-01-002125-50-1 KCP Glodok An. HERI SUKOCO alamat Cempaka Baru Jakarta pemindah bukuan No. Rek : 3583 01 018668 53 6 An. ROSTYANA NANDA SAVITRI cq SARTATI BRI unit Banjarnegara sejumlah Rp.700.000.000.00,- (tujuh ratus juta rupiah) ;

Hal. 47 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) lembar slip bukti setoran BCA tanggal 7 Januari 2009 tunai sebesar Rp.700.000.000.00,- (tujuh ratus juta rupiah) ke No. rek : 357.032.7355 An. SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;
48. 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 12 Januari 2009 kiriman uang dari pengirim SRI GUNTORO alamat LTZ Blok RB-19 Telp 62317718 penerima SARTATI BRI unit Banjarnegara No. Rek : 004 01 01870350 5 sebesar Rp.425.000.000.00,- (empat ratus dua puluh lima juta rupiah) ;
49. 1 (satu) lembar slip penarikan PT BRI tanggal 22 Januari 2009 tabungan Britama No. Rek : 0526-01-002125-50-1 KCP Glodok An. HERI SUKOCO alamat Cempaka Baru Jakarta pemindah bukuan No. Rek : 004 01 01870350 5 An. SARTATI BRI unit Banjarnegara sejumlah Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) ;
50. 1 (satu) lembar slip setoran PT BRI tanggal 15 Januari 2009 dari penyeter HERI SUKOCO Cempaka Baru Jakarta diseter kepada SARTATI BRI unit Banjarnegara No. Rek : 004 01 01870350 5 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) ;
51. 1 (satu) lembar slip setoran PT BRI tanggal 22 Januari 2009 dari penyeter HERI SUKOCO alamat LTC Glodok ke No. Rek. : 004 01 01870350 5 An. SARTATI BRI unit Banjarnegara sebesar Rp.30.000.000.00,- (tiga puluh juta rupiah) ;
52. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 27 Januari 2009 tunai sebesar Rp.1.694.000.000 (satu milyar enam ratus sembilan puluh empat juta rupiah) ke No. Rek : 357.032.7355 An. SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;
53. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp.1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;
54. 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 29 Januari 2009 kiriman uang dari pengirim KABUL PRIYAMBUDI alamat LTZ Blok RB-19 penerima SARTATI BCA Banjarnegara No. Rek : 357.032.7355 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah);
55. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 30 Januari 2009 tunai sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tunai jenis rekening tahapan rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19;

Hal. 48 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar slip setoran RTGS Bank Metro Express tanggal 30 Januari 2009 tunai sebesar Rp.126.300.000.00,- (seratus dua puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) tunai jenis rekening tahapan rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;
57. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 17 Pebruari 2009 tunai sebesar Rp.35.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI ;
58. 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 19 Pebruari 2009 kiriman uang dari pengirim SRI GUNTORO alamat LTZ Blok RB-19 penerima SARTATI BCA Banjarnegara No. Rek : 357.032.7355 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) ;
59. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 17 Pebruari 2009 tunai sebesar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat LTZ Blok RB-19 ;
60. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 10 Maret 2009 tunai sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat LTZ Blok RB-19 ;
61. 1 (satu) slip transfer ATM BCA tanggal 13 April 2009 tunai sebesar Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat LTZ Blok RB-19 ;
62. 1 (satu) lembar bukti setoran BCA tanggal 29 April 2009 tunai sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI alamat LTZ Blok RB-19 ;
63. 1 (satu) lembar slip setoran multiguna Lippo Bank tanggal 14 Mei 2009 kiriman uang dari pengirim KABUL PRIYAMBUDI penerima SARTATI BCA Banjarnegara No. Rek : 357.032.7355 sebesar Rp.400.000.000.00,- (empat ratus juta rupiah) ;
64. 1 (satu) slip transfer ATM BCA RS Mitra Kemayoran tanggal 15 Mei 2009 sejumlah Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI ;
65. 1 (satu) slip transfer ATM BCA Lindeteves tanggal 15 Mei 2009 tunai sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) tunai jenis rekening 357.032.7355 An. SARTATI ;
66. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 26 Mei 2009 Tunai sebesar Rp.59.000.000 (lima puluh sembilan juta rupiah) Tunai Jenis Rekening : Tahapan nomor Rekening : 357.032.7355 atas nama pemilik : SARTATI alamat penyeter LTZ Blok RB-19 ;

Hal. 49 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



67. 1 (satu) lembar Permohonan Pengiriman Uang BCA tanggal 28 Mei 2009 nama pengirim KABUL PRIYAMBUDI nama Penerima SARTATI No Rek : 3583-01-018781-53-8 BRI Unit Banjarnegara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
68. 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang CIMB NIAGA tanggal 29 Mei 2009 nama pengirim SRI GUNTORO nama Penerima SARTATI No Rek : 3583-01-018781-53-8 BRI Unit Banjarnegara sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ;
69. 1 (satu) slip Transfer ATM BCA LINDETEVES TRD CTR-4 tanggal 15 Juni 2009 sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) ke Nomor Rekening 357.032.7355 atas nama pemilik : SARTATI ;
70. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 23 Juni 2009 Tunai sebesar Rp.835.950.000.00,- (delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tunai jenis Rekening : Tahapan nomor Rekening : 357.032.7355 atas nama pemilik : SARTATI alamat penyetor LTZ Blok RB-19 ;
71. 1 (satu) lembar Bukti Setoran BCA tanggal 29 Juni 2009 tunai sebesar Rp.250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tunai jenis Rekening : Tahapan nomor Rekening : 357.032.7355 atas nama pemilik : SARTATI alamat penyetor LTZ Blok RB-19 ;
72. 1 (satu) lembar Permohonan Kiriman Uang CIMB NIAGA tanggal 29 Juni 2009 nama pengirim SRI GUNTORO nama penerima SARTATI No Rek : 357 032 7355 BCA Banjarnegara sebesar Rp.450.000.000.00,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) ;
73. 1 (satu) slip Transfer ATM BCA LINDETEVES TRD CTR-4 tanggal 13 Oktober 2009 sejumlah Rp.15.000.000.00,- (lima belas juta rupiah) ke No. Rek. : 357.032.7355 An. SARTATI ;
74. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No : 01 / XII/08 dibuat Banjarnegara tanggal 18 Desember 2008 sebesar Rp.750.000.000.00,-(tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
75. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No. 02/XII/08 dibuat Banjarnegara tanggal 22 Desember 2008 sebesar Rp.1.200.000.000.00,- (satu milyar dua ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No 03/XII/09 dibuat Banjarnegara tanggal 30 Desember 2009 sebesar Rp.750.000.000.00,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
77. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.04/I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 7 Januari 2009 sebesar Rp.700.000.000.00,- (tujuh ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
78. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.05/ I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp.1.400.000.000.00,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
79. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.06/I /09 dibuat Banjarnegara tanggal 12 Januari 2009 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
80. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.07/ I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 15 Januari 2009 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
81. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.08/ I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp.2.300.000.000.00,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
82. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.09/ I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 27 Januari 2009 sebesar Rp.3.000.000.000.00,- (tiga milyar rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
83. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.10/I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 29 Januari 2009 sebesar Rp.1.800.000.000.00,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

Hal. 51 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

84. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.11/ I/09 dibuat Banjarnegara tanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp.550.000.000.00,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
85. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.12/ II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 03 Pebruari 2009 sebesar Rp.2.300.000.000.00,- (dua milyar tiga ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
86. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.13/ II /09 dibuat Banjarnegara tanggal 9 Pebruari 2009 sebesar Rp.2.500.000.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
87. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.14/II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 10 Pebruari 2009 sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI(diberi pinjaman) ;
88. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.15/II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 18 Pebruari 2009 sebesar Rp.2.500.000.000.00,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
89. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.16/II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 19 Pebruari 2009 sebesar Rp.500.000.000.00,- (lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
90. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No. 17/II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 25 Pebruari 2009 sebesar Rp.2.625.000.000.00,- (dua milyar enam ratus dua puluh lima juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
91. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.18/II/09 dibuat Banjarnegara tanggal 27 Pebruari 2009 sebesar Rp.150.000.000.00,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

Hal. 52 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

92. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.19/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 06 Maret 2009 sebesar Rp.2.625.000.00,- (Dua Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
93. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.20/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.7.140.000.000.00,- (tujuh milyar seratus empat puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
94. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.21/ III /09 dibuat Banjarnegara tanggal 10 Maret 2009 sebesar Rp.100.000.000.00,- (seratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
95. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.22/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 12 Maret 2009 sebesar Rp.777.500.000,- (tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
96. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.23/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 16 Maret 2009 sebesar Rp.550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
97. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.24/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 17 Maret 2009 sebesar Rp.2.756.250.000.00,- (Dua milyar tujuh ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
98. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.25/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 20 Maret 2009 sebesar Rp.7.602.000.000.00,- (tujuh milyar enam ratus dua juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
99. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.26/III/09 dibuat Banjarnegara tanggal 30 Maret 2009 sebesar Rp.12.000.000.000.00,-

Hal. 53 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Dua Belas Miliar Rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 100.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.27/IV/09 dibuat Banjarnegara tanggal 23 April 2009 sebesar Rp.1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 101.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.28/IV/09 dibuat Banjarnegara tanggal 29 April 2009 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 102.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.29/ V/09 dibuat Banjarnegara tanggal 10 Mei 2009 sebesar Rp.13.750.000.000.00,- (tiga belas milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman);
- 103.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.30/ V/09 dibuat Banjarnegara tanggal 10 Mei 2009 sebesar Rp.14.820.000.000 (empat belas milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 104.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.31/V/09 dibuat Banjarnegara tanggal 30 Mei 2009 sebesar Rp.16.561.000.000.00,- (enam belas milyar lima ratus enam puluh satu juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 105.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.32/VI/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp.17.061.000.000,- (tujuh belas milyar enam puluh satu juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi Pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 106.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.33 /VI/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 20 Juni 2009 sebesar Rp.18.750.000.000.00,- (delapan belas milyar tujuh ratus lima puluh satu juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 107.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.34/VI/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 30 Juni 2009 sebesar

Hal. 54 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

108.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.36/VII/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 20 Juli 2009 sebesar Rp.21.500.000.000 (dua puluh satu milyar lima ratus juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

109.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.38/VII/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 30 Juli 2009 sebesar Rp.22.075.000.000.00,- (dua puluh dua milyar tujuh puluh lima juta rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

110.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.39 /VIII/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 10 Agustus 2009 sebesar Rp.23.178.750.000.00,- (dua puluh tiga milyar seratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

111.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.40/VIII/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 20 Agustus 2009 sebesar Rp.24.337.687.500.00,- (dua puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

112.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.41/VIII/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 30 Agustus 2009 sebesar Rp.25.554.571.875.00,- (dua puluh lima milyar lima ratus lima puluh empat juta lima ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

113.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.42/IX /09 dibuat di Banjarnegara tanggal 10 September 2009 sebesar Rp.26.832.300.465.00,- (dua puluh enam milyar delapan ratus tiga puluh dua juta tiga ratus ribu empat ratus enam puluh lima rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;

Hal. 55 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 114.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.43 /IX /09 dibuat di Banjarnegara tanggal 20 September 2009 sebesar Rp.28.173.915.488.00,- (dua puluh delapan milyar seratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah empat ratus delapan puluh delapan rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 115.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.44/X/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 20 Oktober 2009 sebesar Rp.30.991.307.036.00,- (tiga puluh milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus tujuh ribu tiga puluh enam rupiah) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- 116.1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Peminjaman Uang No.45/ X/09 dibuat di Banjarnegara tanggal 31 Oktober 2009 sebesar Rp.31.000.000.000.00,- (tiga puluh satu milyar) yang bermaterai ditandatangani KABUL PRIYAMBUDI (memberi pinjaman) dan SARTATI (diberi pinjaman) ;
- Barang bukti nomor 41 s.d. nomor 116 tetap dilampirkan dalam berkas perkara;
- 117.1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0004 Banjarnegara No.Rekening : 0004-01-018703-50-5 an. SARTATI alamat Jalan Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 14 Nopember 2008 ;
- 118.1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0004 Banjarnegara No.Rekening : 0004-01-018703-50-5 an. SARTATI alamat Jalan Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 22 Agustus 2008;
- 119.1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0004 Banjarnegara No.Rekening : 0004-01-018703-50-5 an. SARTATI alamat Jalan Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 11 Pebruari 2009;
- 120.1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0004 Banjarnegara No.Rekening : 0004-01-018703-50-5 an. SARTATI alamat Jalan Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 27 Mei 2009 ;
- 121.1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0112 Banjarnegara No.Rekening : 0112-01-022795-50-5 an. SARTATI alamat Jalan Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Kel.Petambakan tanggal 20 April 2009 ;

Hal. 56 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 122.1 (satu) buku Tabungan BRI Britama Cab.0004 Banjarnegara
No.Rekening : 0004-01-018703-50-5 an. SARTATI alamat Jalan Amad
Sobari Rt 002 Rw 002 Kel.Petambakan tanggal 18 Nopember 2009 ;
- 123.1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara No.
Rekening : 3583-01-016530-53-3 an. ROSTYANA NANDA CQ
SARTATI alamat Petambakan Rt 2/2 BNA Madukara Banjarnegara
tanggal 18 Juli 2008 ;
- 124.1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara No.
Rekening : 3583-01-016529-53-2 an. KHARISMA DWI M CQ SARTATI
alamat Petambakan Rt 2/2 BNA Madukara Banjarnegara tanggal 11 Mei
2007 ;
- 125.1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara No.
Rekening : 3583-01-018668-53-6 an. ROSTYANA NANDA SAVITRI CQ
SARTATI alamat Petambakan Rt 2/2 BNA Madukara Banjarnegara
tanggal 26 Nov 2008 ;
- 126.1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara No.
Rekening : 3583-01-016529-53-2 an. KHARISMA DWI M CQ SARTATI
alamat Petambakan Rt 2/2 BNA Madukara Banjarnegara tanggal 16
Des 2008 ;
- 127.1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara No.
Rekening : 3583-01-018781-53-8 an. SARTATI alamat Jalan Amad
Sobari Rt 002 /Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 06 Januari 2009;
- 128.1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Cabang 0004 Banjarnegara
No.Rekening : 0004-01-002524-53-1 an. SARTATI alamat Jalan Amad
Sobari Rt 002 /Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 09 Januari 2009;
- 129.1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara No.
Rekening : 3583-01-018781-53-8 an. SARTATI alamat Jalan Amad
Sobari Rt 002 /Rw 002 Petambakan Madukara tanggal 07 Juli 2009 ;
- 130.1 (satu) buku Tabungan Simpedes BRI Unit 3583 Banjarnegara No.
Rekening : 3583-01-018668-53-6 an. ROSTIYANA NANDA SAVITRI
CQ SARTATI alamat Petambakan Rt 02 Rw II Madukara tanggal 18
Nopember 2009 ;
- 131.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Banjarnegara No Rekening
3570327355 an. SARTATI tgl 23-10-2008 ;
- 132.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Banjarnegara No Rekening
3570327355 an. SARTATI tgl 30-01-2009 ;

Hal. 57 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

133.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Banjarnegara No Rekening 3570327355 an. SARTATI tgl 06-05-2009 ;

134.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Wonosobo No Rekening 2390371988 an. SARTATI tgl 07-05-2009 ;

135.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Banjarnegara No Rekening 3570327355 an. SARTATI tgl 15-09-2009 ;

136.1 (satu) buku Tabungan Tahapan BCA KCP Banjarnegara No Rekening 3570327355 an. SARTATI tgl 15-01-2010 ;

137.1 (satu) buku Tabungan rupiah Mandiri an. SARTATI No. Rekening : 139-00-0914124-7 Tgl 16-02-2009 Jl.Amad Sobari Rt 002 Rw 002 Petambakan Madukara Banjarnegara ;

Barang bukti nomor 117 s.d. 137 dikembalikan kepada Terdakwa II SARTATI;

138.2 (dua) lembar Daftar Aplikasi Peminjaman Uang No.45/ X/ 09 yang ditandatangani oleh Sdri. SARTATI di Jakarta tertanggal 31 Oktober 2009;

Barang bukti tetap dilampirkan dalam berkas perkara ;

139.1 (satu) buah Buku Tabungan Bisnis Mandiri KCP Banjarnegara No. Rekening : 139-00-0992460-0 atasnama DJASWADI Kelurahan Semarang Rt 001 Rw 003 Kecamatan Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara ;

140. bangunan rumah milik Sdr. DJASWADI yang berada diatas tanah seluas 820 M KP Blok 010 Rt 001/003 Kel. Semarang Kec/ Kab. Banjarnegara ;

Barang bukti nomor urut 139 s.d. 140 dikembalikan kepada Terdakwa I DJASWADI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2012/PN.Bjn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2012 Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 02/Akta.Pid/2012/PN.Bjn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarnegara yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2012

Hal. 58 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 31 Januari 2012 dari Terdakwa I sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 01 Februari 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 30 Januari 2012 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada hari itu juga ;

Memperhatikan kontra memori kasasi terhadap Terdakwa II tanggal 30 Januari 2012, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 31 Januari 2012 dan kontra memori kasasi terhadap Terdakwa I tanggal 03 Februari 2012, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 06 Februari 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa I pada tanggal 16 Januari 2012 dan Terdakwa I mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 01 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang pula, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 16 Januari 2012 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara pada tanggal 30 Januari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi Terdakwa I :

1. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara yang disidangkan di Pengadilan Negeri Banjarnegara dan kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang dengan menghadirkan Terdakwa I (Djaswadi bin Rojikin) adalah perkara yang bermula dari kegiatan bisnis. Pelaku bisnis dalam hal ini adalah Saksi Korban Kabul Priyambudi dan Terdakwa II (Sartati als. Tati binti Sahiran). Sementara, peran Terdakwa I (Djaswadi bin Rojikin) adalah mempertemukan Terdakwa II (Sartati als. Tati binti Sahiran) sebagai pihak yang membutuhkan dana dengan Saksi Korban Kabul Priyambudi sebagai pihak yang memiliki dana. Permintaan dana dan transfer dana sejatinya terjadi secara langsung antara Terdakwa II (Sartati als. Tati binti Sahiran) dengan Saksi Korban Kabul Priyambudi. Terdakwa I (Djaswadi bin Rojikin) sebagai orang awam dan berpendidikan rendah (tukang ojek dan tukang kayu yang tidak pernah lulus Sekolah Dasar) sejatinya tidak memahami seluk-beluk bisnis yang dilakoni oleh Terdakwa II (Sartati als. Tati binti Sahiran). Bahwa Terdakwa I (Djaswadi bin Rojikin) diberikan imbalan sebagai fee sebesar 1% dari Saksi Korban Kabul Priyambudi (oleh karena Kabul Priyambudi bersepakat dengan Terdakwa II (Sartati als. Tati binti Sahiran) akan mendapat imbalan 10% untuk setiap 10 hari atau setara dengan 30% per bulan dari modal yang dikucurkan kepada Terdakwa II) adalah kesepakatan yang semata-mata didasarkan pada kebebasan berkontrak (*pacta sunt servanda*). Lagi pula, transfer dana yang dilakukan oleh Saksi Korban Kabul Priyambudi kepada Terdakwa I (Djaswadi bin Rojikin) dengan tegas diakui dalam persidangan dilakukan secara sukarela dan Terdakwa I (Djaswadi bin Rojikin) dengan tegas diakui dalam persidangan dilakukan secara sukarela dan Terdakwa I (Djaswadi bin Rojikin) tidak pernah melakukan penagihan pelaksanaan kesepakatan pembayaran fee. Sejatinya dalam perkara ini tidak ada unsur penipuan, sehingga *judex facti* telah keliru melakukan penerapan hukum. Kalau apa yang diputuskan oleh *judex facti* diterima dalam sistem peradilan, maka yang terjadi sejatinya adalah kriminalisasi sektor perdata (*criminalization of private sector*) yang tentu akan sangat kontra produktif terhadap aktivitas ekonomi dan secara laten membahayakan sistem peradilan itu sendiri. Pada sisi lain, Pengadilan harus dipulihkan khitahnya untuk tidak mau dipakai (secara terselubung) oleh anggota masyarakat untuk mensahkan (melegalisasi) kriminalisasi perkara perdata sebagai jalan pintas penyelesaian perkara, sementara upaya hukum dengan gugatan perdata tidak atau belum pernah dipergunakan oleh para pihak.

Hal. 60 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang tanpa mengajukan memori banding, yang mengakibatkan Terdakwa I (Djaswadi bin Rojikin) tidak dapat mengajukan pembelaan; Dalam proses perdisangan ini, Terdakwa I (Djaswadi bin Rojikin) telah dirugikan, oleh karena pada saat Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Semarang telah tidak mengajukan nota banding (memori banding) sehingga Terdakwa I (Djaswadi bin Rojikin) telah kehilangan haknya untuk memberikan tanggapan agar perkara ini dapat didudukkan secara proporsional dan seimbang.

Terdakwa I (Djaswadi bin Rojikin) merasa telah menjadi korban sifat spekulatif dari Jaksa Penuntut Umum pada saat mengajukan banding. Memori banding adalah dasar argumentatif bagi mereka yang melakukan upaya hukum dan dasar argumentatif tersebut sejatinya dipumpunkan pada sifat subjektifitas Jaksa Penuntut Umum. Kalau dasar argumentatif tersebut tidak disertakan dalam penggunaan hak upaya hukum (banding) yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum, sejatinya proses peradilan telah berjalan secara asimetris, yang secara empirik telah merugikan Terdakwa I (Djaswadi bin Rojikin). Mahkamah Agung sebagai lembaga yang berdiri untuk menjaga benteng keadilan yang terakhir (*the last resort of justice*) dari proses peradilan yang berlaku di Indonesia sudah sepatutnya melihat persoalan ini sebagai persialan yang kemudian harus didudukkan secara proporsional untuk menjaga keseimbangan kepentingan dari para pihak yang terlibat dalam proses peradilan.

3. Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah membuat putusan yang tidak memenuhi syarat.

Bahwa setiap putusan Hakim yang dijatuhkan, harus disertai dengan pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar rasionalisasi dan argumentatif penjatuhan putusan. Dalam perkara ini, *judex facti* pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dengan mengoreksi putusan *judex facti* pada tingkat pertama, yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa I Djaswadi bin Rojikin dan Terdakwa II Sartati al Tati binti Sahiran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Penipuan";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I Djaswadi bin Rojikin dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan kepada Terdakwa II Sartati al Tati binti Sahiran dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang menjadi permasalahan dari putusan *judex facti* dalam Pengadilan Tingkat Banding adalah putusan yang sama sekali tidak menyertakan pertimbangan hukum yang menjadi dasar argumentatif mengapa *judex facti* memutuskan seperti itu. Persoalan ini sejatinya merupakan cermin dari *unprofessionalism* dari *judex facti* yang memutuskan perkara ini. Atau, sering kali persoalan ini juga merupakan cermin dari ketidakpedulian dan sekaligus sikap sembarangan *judex facti* dalam menangani suatu perkara. Sementara itu, apa yang dilakukan oleh *judex facti* menjadi penentu (mendeterminasi) nasib seseorang, yang dalam hal ini adalah Terdakwa I (Djaswadi bin Rojikin). Dengan demikian, ketidakprofesionalan *judex facti* dalam perkara ini telah menempatkan Terdakwa menjadi korban, yang dengan demikian nasib seorang anak manusia (Terdakwa I Djaswadi bin Rojikin) telah menjadi korban dari kesembronoan dan ketidakprofesionalan dari *judex facti*. Dalam kondisi demikian, *judex juris* (Mahkamah Agung) pada akhirnya yang memiliki kewajiban hukum untuk melihat ulang, mencermati dan mewujudkan kesejatian tujuan hukum dengan membatalkan putusan *judex facti* dan kemudian membuat putusan yang adil.

Alasan-alasan kasasi Terdakwa II :

- Bahwa setelah kami mempelajari putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 408/Pid/2011/PT.Smg, Hakim Banding hanya mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara No. 126/Pid.B/2011/PN.Bjn tertanggal 27 Oktober 2011;
- Bahwa Hakim Banding telah salah dan keliru karena telah mengambil alih putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara maka putusannya pun harusnya sama dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara;
- Bahwa dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Semarang halaman 58, bahwa Hakim Banding telah mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan adanya hal-hal yang meringankan mengapa Hakim Banding telah mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dengan adanya sebagian uang yang telah dikembalikan kepada Saksi Korban tetapi hukumannya tidak diringankan sama sekali. Bahwa Hakim Banding adalah seorang Hakim yang tidak mengetahui tentang hukum mengapa ia sendiri menyatakan adanya hal-hal yang meringankan tetapi hukumannya tidak dikurangi sama sekali;
- Bahwa Hakim adalah manusia seperti Terdakwa yaitu sama saja di mata Allah SWT semua akan melakukan kesalahan karena bukan malaikat,

Hal. 62 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa Hakim Banding tidak sebaik Hakim Tingkat Pertama yang telah mengurangi tuntutan pidana, padahal Hakim Banding pernah menjadi Hakim Tingkat Pertama, mengapa akhlaknya tidak mencerminkan Hakim Tingkat Pertama yang masih muda sedangkan Hakim Banding umurnya sudah tua tetapi tidak mencerminkan sebagai seorang Hakim Banding;

- Bahwa putusan Hakim Banding jelas bertentangan dengan pertimbangannya sendiri karena ia mengatakan adanya pengembalian uang sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa akan tetapi dalam hukumannya tidak memberi keringanan sama sekali kepada Terdakwa. Bahwa dari setiap putusan pidana, pastilah adanya hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa mengapa Hakim Banding tidak melihat hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa Hakim Banding salah besar dan telah keliru karena Terdakwa sudah berusaha mengembalikan separuhnya uang kepada saksi korban dan Terdakwa juga selalu mengangsurnya setiap bulan dan sudah dibuatkan perjanjian di Notaris, mengapa Hakim Banding tidak melihat adanya hal-hal yang meringankan padahal Hakim Banding telah menyatakan hal itu adalah sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa hukuman bagi Terdakwa dirasakan sangat berat, karena Terdakwa awalnya adalah kerja sama/ bisnis dengan saksi korban dan saksi korban telah menyadarinya adanya kerugian yang ditimbulkan akibat kerja sama lalu dibuatkan akta/ surat perjanjian di Notaris Banjarnegara, mengapa hal-hal semacam itu tidak dilihat oleh Hakim Banding sebagai hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa.
- Bahwa Hakim Banding adalah bukan manusia lagi karena ia tidak memberi maaf sedikitpun kepada Terdakwa sedangkan Allah SWT akan memberikan maaf biarpun umatnya mempunyai kesalahan seluas langit dan bumi.
- Bahwa hukuman bukanlah bersifat balas dendam akan tetapi merupakan pembinaan, oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung/ Majelis Hakim Agung untuk dapat memberikan keringanan kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah mengembalikan kepada saksi korban separuhnya dari uang yang dipakai sebagai kerja sama dan adanya kesanggupan Terdakwa untuk mengangsurnya setiap bulan, mengapa hal-hal tersebut tidak dilihat sebagai hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa meminta keadilan yang seadil-adilnya kepada Yang Mulia Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/ Majelis Hakim Agung

Hal. 63 dari 65 hal. Put. Nomor 386 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RI untuk memberikan keringanan sedikit saja kepada Terdakwa, karena Terdakwa sudah mengembalikan sebagian uangnya kepada saksi korban, dan Terdakwa akan mengangsurnya setiap bulan dan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- *Judex facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar, yaitu rangkaian kebohongan yang dilakukan Para Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi Saksi Korban Kabul Priyambudi sebesar Rp.15.469.177.500,- (lima belas milyar empat ratus enam puluh sembilan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Alasan kasasi Para Terdakwa selebihnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon Kasasi / Para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terdakwa I :
DJASWADI Bin ROJIKIN dan Terdakwa II : **SARTATI al TATI Binti SAHIRAN**
tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi / Para Terdakwa tersebut untuk
membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini masing-masing sebesar
Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah
Agung pada hari **Kamis**, tanggal **19 April 2012** oleh **DR. ARTIDJO**
ALKOSTAR, SH.LLM., Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Majelis, **DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.**, dan
DR.DRS.H. DUDU D. MACHMUDIN, SH.MH., Hakim-Hakim Agung sebagai
anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga**
oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh
TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH., Panitera Pengganti dengan tidak
dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

DR. SOFYAN SITOMPUL, SH.MH.

ttd

DR.DRS.H.DUDU D. MACHMUDIN,SH.MH.

Ketua,

ttd

DR.ARTIDJO ALKOSTAR,SH.LLM.

Panitera Pengganti,

ttd

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, SH.

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I

a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

MACHMUD RACHIMI, S.H. M.H.

NIP. 040 018 310